ANALISIS *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN HAKIM PA TUBAN TENTANG PERAN *ḤAKAM* DALAM PERKARA CERAI *SHIQĀQ*

SKRIPSI

Oleh
Sri Wahyuni
NIM. C91214138

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SRI WAHYUNI
NIM	: C91214138
Fakultas / Jurusan / Prodi	:Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Maret 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
F6BBFADF556708562
6000
ENAM RIBU RUPIAH

SRI WAHYUNI

NIM. C91214138

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni, NIM. C91214138 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, Tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Drs. H. Sam'un, M.Ag NIP. 195908081990011001	Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag NIP. 197110212001121002
Penguji III,	Penguji IV,
Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum NIP. 195812301988021001	Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI NUP. 201603306

Surabaya, 25 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid. HM, M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Sri Wahyuni NIM. C91214138 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Maret 2018
Dosen Pembimbing,

Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SRI WAHYUNI
NIM : C91214138
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : ayun4412@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAQAṢID SHARI'AH* TERHADAP PANDANGAN HAKIM PA TUBAN TENTANG PERAN *ḤAKAM* DALAM PERKARA CERAI *SHIQAQ*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 April 2018

Penulis

(SRI WAHYUNI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq"*, merupakan hasil penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan bagaimana pandangan hakim PA Tuban tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq* dan bagaimana analisis *maqāṣid sharī'ah* terhadap pandangan hakim PA Tuban tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*.

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pandangan hakim PA Tuban tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: kategori pertama, pandangan hakim yang mewajibkan adanya *ḥakam*, alasan hakim mewajibkan adanya *ḥakam*, karena para hakim dalam kategori pertama ini menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Al-Qur'an Qs. An-Nisa':35. Kategori kedua, pandangan hakim yang tidak mewajibkan adanya *ḥakam*, karena hakim dalam kategori kedua ini lebih pada penafsiran terhadap Ayat yang terkandung dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu *ḥakam* secara tidak langsung sudah diterapkan sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 pada pembuktian saksi oleh keluarga, hanya saja teknisnya yang berbeda. Karena pada prosesnya sama dengan saksi namun lebih disederahanakan, oleh karena itu hakim menyebutnya dengan istilah *semi ḥakam*. Selain dasar tersebut alasan para hakim yaitu menekankan pada apa yang lebih membawa maslahat dan tidak menyulitkan bagi para pihak.

Hakim memang punya kewenangan dalam menentukan suatu putusan. Terlebih lagi hakim juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan suatu peraturan jika terdapat perkara yang aturan hukumnya masih atau kurang jelas. Namun diharapkan penafsiran yang dilakukan oleh hakim benar-benar mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

PERSEMBAHAN xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 13

E. Tujuan Penelitian 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional 17

H. Metode Penelitian 19

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *ḤAKAM* DAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

A. TINJAUAN UMUM TENTANG *ḤAKAM* 24

1) Pengertian *Ḥakam* 24

2) Pengangkatan *Ḥakam* dan Dasar Hukum 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Fungsi dan Wewenang *Ḥakam* 31
B. *MAQĀṢID SHARĪ'AH* 33
1) Pengertian *Maqāṣid Sharī'ah* 33
2) Tingkatan *Maqāṣid Sharī'ah* 36
3) Pendekatan Teologis Dalam Memahami Maksud Syariat (*Maqāṣid Sharī'ah)* 44
1. Memahami Syariat Melalui Lahir Lafal 44
2. Memahami Syariat Melalui Makna Lafal 47
3. Berpegang pada Makna di luar Naṣṣ 48
4. Berpegang pada Lafal dan Makna 49

BAB III PROFIL PA TUBAN DAN PANDANGAN HAKIM PA TUBAN TENTANG PERAN *ḤAKAM* DALAM PERKARA CERAI *SHIQĀQ*
A. Profil dan Struktur Organisasi PA Tuban 51
1. Letak Geograrif 51
2. Radius Wilayah PA Tuban 52
3. Visi Misi PA Tuban 53
4. Struktur Organisasi PA Tuban 54
B. Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq* 57

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN HAKIM PA TUBAN TENTANG PERAN *ḤAKAM* DALAM PERKARA CERAI *SHIQĀQ*
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq* 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq* 82
C. Pendapat Penulis Terhadap Pandangan hakim PA Tuban Tentang Peran Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq* 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan berbagai macam sifat dan karakter. Manusia juga disebut dengan makhluk sosial. Dikatakan demikian, karena dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya manusia selalu membutuhkan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun[1] kemampuan seorang diri manusia terbatas, maka ia harus bekerja sama dengan orang lain. Contohnya untuk mencari bahan makanan diperlukan banyak alat dan dalam pengerjaannya memerlukan keahlian orang lain oleh karena itu untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia diperlukan kerjasama yang baik antar sesama manusia.

Bentuk kerjasama yang baik antar sesama manusia terjadi sejak manusia tersebut dilahirkan ke dunia, ia selalu membutuhkan dan hidup bersama orang lain dalam suatu pergaulan. Hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Dimana dalam sebuah keluarga paling tidak terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan yang hidup saling mencintai, hingga bersatu dalam sebuah perkawinan, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian.

[1] Deddy Ismatullah, et al., *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama* (Bandung: Pustaka Attadbir, 2007), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan Perkawinan dalam Islam adalah pernikahan dengan perjanjian yang sangat kuat atau *Mithaqan ghaliẓan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya; pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu. Kedua, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *shiqāq* dan lain sebagainya.[3]

Selain definisi di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga menjelaskan tentang definisi Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:[5]

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

[2] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.
[3] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.
[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[5] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kelima unsur di atas, dapat diketahui bahwa dalam perkawinan memerlukan pertimbangan yang matang agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Menjalin hubungan suami isteri diperlukan sikap toleransi dan menempatkan diri pada peran yang semestinya agar tujuan dari perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud. Selain itu, sikap saling percaya dan saling menghargai satu sama lain merupakan syarat mutlak untuk bertahannya sebuah perkawinan.

Perjanjian dalam perkawinan yang dimaksud di atas, mengandung tiga karakter khusus, yaitu:[6]

a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam maupun Undang-Undang Indonesia bahwa suami istri mempunyai hak kewajiban masing-masing. Istri mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak, menata rumah dan menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dalam

[6] *Ibid.*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangganya. Pada dasarnya seorang istri dalam Islam tidak dipaksakan untuk bekerja mencari uang. Akan tetapi bekerja atau berniaga tidaklah terlarang bagi wanita dalam syariah, asalkan dia melakukannya dalam koridor kerja yang sopan dan atas izin suaminya, dan dia tidak akan diperkenankan menangani kegiatan-kegiatan semacam itu bila tidak ada hal yang membenarkan dia bekerja dan tanpa merugikan hak-hak suaminya. Karena peran utamanya dalam keluarga ia harus berusaha mencapai kesejahteraan rumah tangganya serta menyelesaikan berbagai urusan dalam keluarganya itu. Suami istri harus mau menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang agar tidak muncul masalah dalam perkawinan.

Namun, dalam kehidupan ini kita hidup tidak mungkin terhindar dari yang namanya masalah, apalagi hidup berkeluarga pasti didera masalah. Semakin besar masalah yang dihadapi makin diuji ketahanan sebuah keluarga. Ada kalanya keluarga lolos menjalani deraan masalah itu. Pengalaman bisa keluar dari masalah pelik keluarga, akan menjadi dewasa ketika menghadapi masalah selanjutnya. Tetapi banyak juga pasangan keluarga yang tidak tahan terhadap goncangan berat yang muncul. Ego pasangan yang tidak bisa didamaikan sehingga mereka memilih untuk mengakhiri pernikahannya.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak rukunan, istilah itu disebut dengan “perceraian”, yang bersumber dari tidak terlaksananya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidak rukunan antar suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram serta terjadi saling sengketa atau pertentangan pendapat yang secara terus menerus.

Menurut Abdul Ghofur Anṣori, dalam kehidupan rumah tangga sering kali dijumpai suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun pada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksankannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya. Tidak mustahil dari perselisihan itu berbuntut pada putusnya perkawinan (perceraian).[7]

Sering kali perceraian itu disebabkan sesuatu hal yang sepele dan masalah yang ringan, terkadang hanya karena salah paham. Tetapi, adakalanya kesahpahaman itu menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamikan dan terus menerus terjadi pertengkaran sehingga keduanya tidak mampu mengendalikan emosi dan nafsunya sehingga perkataan untuk memutus perkawinan itu mudah terucap.[8]

Memang pada dasarnya tidak semua perkawinan dapat berlangsung aman, damai, dan bahagia sebagaimana diharapkan. Adakalanya, disebabkan perbedaan watak, kepribadian, pengalaman, dan intelektualitas masing-

[7] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian …,* 5.
[8] Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyikap Tabir Perceraian,* (Bandung: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing suami istri. Atau disebabkan pengkhianatan salah seorang dari mereka atau karena sebab lain dan mereka tidak bersungguh-sungguh dalam memelihara kesucian ikatan diantara mereka. Sehingga kelangsungan ikatan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Menurut Ibnu Sina dalam bukunya yang berjudul *Ash-shifa'*, sudah selayaknya dibukakan sebuah jalan keluar untuk perceraian, mengingat bahwa upaya mengabaikan semua penyebab keretakan hubungan suami istri dapat mendatangkan *muḍarat* lebih besar. Betapapun diupayakan untuk memperbaiki hubungan diantara mereka, namun justru yang terjadi malah makin kuatnya kebencian dan permusuhan sehingga mengakibatkan makin runyamnya kehidupan.[9]

Itulah sebabnya perlu adanya sebuah solusi semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan pernikahan. Solusi tersebut adalah talak (perceraian) yang hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu.

Namun meski demikian, walaupun perceraian diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas- asas hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Daud dan dinyatakan shahih

[9] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2012), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Al-Hakim, yaitu: "sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian".[10]

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan sudah tidak ada cara lain lagi serta tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38-39 UU Nomor 1 Tahun 1974[11] dan Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mencakup; pertama, cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama. Kedua, cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kendati demikian, putusnya perkawinan sebenarnya dapat diminimalisir dengan upaya perdamaian, seperti yang termaktub dalam asas hukum acara

---

[10] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian …,* 22.

[11] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan".

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama yaitu asas "wajib mendamaikan" seperti yang diatur dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi:[12]

Pasal 65:

> "peceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Pasal 82:

> (1) pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian. Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
> (2) dalam sidang perdamian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
> (3) apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
> (4) selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pada penjelasan Pasal di atas, dinyatakan bahwa harus adanya asas wajib mendamaikan oleh hakim bahkan disetiap sidang pemeriksaan diharuskan adanya usaha mendamaikan para pihak. Dalam Peradilan Agama, terutama dalam perkara perceraian usaha wajib mendamaikan diserahkan pada seoarang *ḥakam*. Sebagaimana ketetapan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut berbunyi:

[12] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *shiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri.
(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *ḥakam*.

Adapun yang menjadi landasan hukum pemberlakuan *ḥakam* selain Undang-Undang di atas, adalah firman Allah surah an- Nisa' :35;

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًامِّنْ اَهْلِهٖ وَّحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلاَحًايُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *ḥakam* (ialah juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang *ḥakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *ḥakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. [13]

Dari keterangan di atas, timbul lah suatu kejanggalan, dimana selain pengangkatan seorang *ḥakam* dalam sebuah penyelesaian perkara perdata baik dalam peradilan umum maupun peradilan agama terdapat seorang mediator. Pemberlakuan mediasi dalam perkara perceraian diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016[14]. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa seorang mediator wajib mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan

[13] Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya, surah an-Nisa' (4): 35.
[14] Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator".
Pasal 1 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 "Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan-keinginan mereka, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaaan pandangan diantara mereka.

Kemudian, apakah dalam penanganan kasus perceraian diperlukan seorang *ḥakam* atau seorang mediator atau bahkan diperlukan keduanya, maka apabila keduanya (*ḥakam* dan mediator) dibutuhkan akan terdapat ketimpangan tugas. Karena keduanya sama-sama bertugas sebagai juru damai dan penengah antara para pihak yang berselisih. Jika dibandingkan dengan PERMA di atas, peraturan tentang *ḥakam* lebih unggul karena "pengangkatan *ḥakamain*" dalam perkara cerai diatur langsung oleh Undang-Undang dan juga terdapat dalam Al-Qur'an yang secara tegas dikatakan bahwa "...maka kirimlah seorang ḥakam (ialah juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang ḥakam dari keluarga perempuan...".

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama terutama dalam kasus cerai *shiqāq*, peneliti merasa belum pernah menemukan adanya pengangkatan *ḥakam* secara langsung oleh hakim, khususnya di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tentang peran *ḥakam* yang dilakukan dibeberapa Pengadilan Agama di Jawa Timur, dikatakan bahwa pengangkatan *ḥakam* memang jarang sekali dilakukan karena terdapat beberapa faktor. Jika hal tersebut dikaitkan dengan pendapat Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qaul jadid* dari Imam Shafi'i, *ḥakam* itu berarti hakim yang berhak memutus hubungan perkawinan apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berhasil didamaikan,[15] maka pengangkatan *ḥakam* tidak wajib untuk dilakukan. Mungkin pendapat inilah yang dijadikan dasar sehingga tugas *ḥakam* seolah dikesampingkan.

Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk mengetahui pandangan-pandangan hakim tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*. Dalam hal penyelesaian perkara di Pengadilan, hakim merupakan penentu utama dalam memutuskan perkara. Karena kaitannya dengan kasus perceraian maka sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani, oleh karena itu peneliti memilih Pengadilan Agama yang notabennya sudah berada ditingkat kelas IA, seperti PA Surabaya, Malang, Tuban dan lain-lain.

Tingkatan kelas pada Pengadilan Agama menunjukkan banyaknya perkara yang diajukan tiap tahunnya. Berangkat dari kejadian tersebut, peneliti tertatik untuk meneliti PA Tuban, yang mana PA Tuban telah mempunyai tingkatan kelas IA. Peneliti merasa dari sekian banyak perkara yang masuk di PA Tuban salah satunya pasti terdapat pengajuan perkara tentang cerai *shiqāq* dan tidak lain pasti melakukan pengangkatan *ḥakam.* Selain alasan yang sudah disebutkan di atas, PA Tuban juga jarang sekali dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Karena hal tersebut di atas dianggap penting untuk diteliti, oleh karena itu peneliti mengangkat judul **"ANALISIS *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN HAKIM PA TUBAN TENTANG PERAN *ḤAKAM* DALAM PERKARA CERAI *SHIQĀQ*"**

[15] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil point-point untuk mengidentifikasi masalah, yaitu; Definisi cerai *shiqāq* (hukum Islam dan Undang-Undang), Definisi dan peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*, Kewenangan hakim dilingkungan Peradilan Agama, peran mediator dalam kasus cerai di Pengadilan Agama, serta Perspektif Hukum Islam terhadap pandangan hakim PA Tuban tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*.

Agar penelitian terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tujuan permasalahan yang akan diteliti maka perlu adanya Pembatasan Masalah, yakni sebagai berikut:

1. Definisi dan peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*.
2. Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap pandangan hakim PA Tuban tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*.

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis, maka peneliti perlu merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi kerangka dalam penyusunan skripsi. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq* ?.
2. Bagaimana Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*?.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Terkait usaha-usaha mediator maupun *ḥakam* dalam permasalahan tentang suatu upaya perdamaian dalam sengketa perdata, sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa skripsi maupun tesis, akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya :

1. Roichan Mahbub, dalam skripsinya berjudul Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator dan *ḥakam* Dalam Perkara *Shiqāq***.** Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa tugas dan cara-cara yang dilakukan mediator adalah seperti yang tertera didalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan untuk *ḥakam* adalah seperti yang tersurat di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4), ayat 35. Kemudian tentang kedudukan *ḥakam*, hal ini tidak bisa digantikan oleh mediator karena dasar legalitas *ḥakam* lebih kuat daripada mediator, yaitu antara Undang-Undang dengan Perma.[16]

   Dalam penelitian tersebut, inti pembahasannya fokus pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang maupun Al-Qur'an, tentang masing-masing tugas dari *ḥakam* dan mediator.

2. Zulfa Arina Rozana, skripsinya berjudul Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Perkara Perceraian *Shiqāq* Dalam Persidangan Perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara yang menghasilkan data sebagai berikut. Pertama, dari keseluruhan responden yang berjumlah 7 orang ada 1 orang responden/ hakim mengatakan bahwa perkara *shiqāq* itu sama dengan perkara biasa. Dan 6 orang responden

[16] Roichan Mahbub, "Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator dan Ḥakam Dalam Perkara *Syiqaq"* (Skripsi --UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan perkara *shiqāq* itu berbeda dari perkara biasa. Kedua, alasan hakim yang mengatakan bahwa *shiqāq* itu sama dengan perkara biasa yaitu dengan menggunakan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi "...antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan...", sedangkan alasan hakim yang mengatakan berbeda dengan perkara biasa ialah menggunakan dalil Surat An-Nisa' (4): 35. Dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[17]

Dari hasil penelitian di atas, fokus pembahasannya pada persepsi hakim tentang cerai *shiqāq*-nya bukan pada peran *ḥakam* seperti yang akan dibahas dalam skripsi ini.

3. Friade Alstra Junsel, masters thesisnya, berjudul Kedudukan *ḥakam* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang. Hasil penelitiannya, dapat disimpulkan. Pertama, Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UUPA yang berwenang mengangkat *ḥakam* adalah Pengadilan. Kedua, Peran *ḥakam* menurut Pasal 76 ayat (2) UUPA, adalah sebagai penengah antara suami dan isteri yang sedang berselisih, yang diangkat oleh hakim jika perkara perceraian tersebut dengan alasan *shiqāq*. Dan kedudukan *ḥakam* menjadi wajib jika perkara perceraian tersebut disebabkan oleh alasan *shiqāq*. Ketiga, Adanya pandangan yang beragam dari hakim

[17] Zulfa Arina Rozana, "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Perkara Perceraian *Syiqaq* Dalam Persidangan Perceraian" (skripsi--IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Padang terhadap *ḥakam* dalam menyelesaikan perkara perceraian berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UUPA.[18]

Penelitian ini membahas tentang kedudukan *ḥakam* dan cara-cara pengangkatan *ḥakam* di Pengadilan Agama Padang sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) UUPA.

4. Ady Rahman Hakim, dengan judul skripsinya Peranan *ḥakam* Dalam Perkara Perceraian dengan Alasan *Shiqāq* (Studi kasus Tahun 2008 di pengadilan Agama Ciamis). Dalam Penelitian ini pembahasannya tentang penerapan *ḥakam* dalam perkara perceraian dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama Ciamis adalah sebagai mediator, penengah atau juru damai yang menjembatani perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah sesuai dengan sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam penelitian ini kedudukan *ḥakam* disamakan dengan mediator.[19]

Dengan demikian, dari beberapa penelitian (skripsi dan tesis) yang telah ditulis belum ada yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji tentang pandangan hakim terhadap peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*, karena hakim sebagai penentu dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara,

[18] Friade Alstra Junsel, "Kedudukan Ḥakam Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang" (Tesis-- Universitas Andalas, Padang, 2014), 70.
[19] Ady Rahman Hakim, "Peranan Ḥakam Dalam Perkara Perceraian dengan Alasan syiqaq (Studi kasus Tahun 2008 di pengadilan Agama Ciamis)", (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menggunakan analisis hukum Islam sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' (4) : ayat 35.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah dari beberapa rumusan masalah yang ada, yaitu :

1. Untuk mengetahui Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*.
2. Untuk mengetahui Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu terutama hukum. Serta sebagai masukan bagi peneliti lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi penerapan hukum pada Lembaga Peradilan di seluruh Indonesia terutama Pengadilan Agama Tuban (yang dalam hal ini menjadi objek penelitian) dalam menyelesaikan upaya perdamaian yang terkait dengan tugas juru damai dari *ḥakam* dalam perkara *shiqāq* sehingga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional ini adalah :

1. *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid Sharī'ah, secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Maksudnya ialah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran yang terkandung dalam Al-Qura'an dan Hadist).

2. Pandangan Hakim PA Tuban

Pandangan Hakim yang dimaksud yakni pendapat para hakim di Pengadilan Agama Tuban tentang peran *ḥakam* di Pengadilan Agama itu sendiri. Dari pendapat para hakim tersebut, kita dapat mengetahui peran *ḥakam* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuaikah dengan peraturan yang ada baik Undang-Undang maupun dalam Al-Qur'an.

3. Peran *Ḥakam*

ḥakam Adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama dari pihak keluarga suami atau pihak istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkara *shiqāq*.[20] atau disebut juga dengan juru damai.

Jadi peran *ḥakam* disini adalah, bagaimana *ḥakam* melakukan perannya untuk menjadi juru damai bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai karena sebab perselisihan yang terus menerus (cerai *shiqāq)*.

4. Cerai *Shiqāq*

Cerai secara bahasa ialah pisah atau putus hubungan suami isteri. Sedangkan yang dimaksud dengan *shiqāq* secara bahasa berarti belah atau *koyak*, menurut istilah hukum *shara'*, ialah terjadinya pertentangan di antara suami isteri yang sukar didamaikan.[21]

Jadi, cerai *shiqāq* adalah putusnya hubungan suami istri yang disebabkan karena pertentangan yang sukar didamaikan. Contoh kasus, seorang suami yang ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, kemudian timbul lah pertengkaran, dan ternyata pertengkaran itu berkelanjutan hingga berhari-hari bahkan sampai salah satu (istri/ suami) meninggalkan rumah dan pada akhirnya terjadilah keinginan untuk bercerai.

---

[20] Penjelasan Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

[21] Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.[22]

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (lapangan). Oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, maka dipandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Agar dalam skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relavan dengan permasalahan yang diangkat, maka dibutuhkan data sebagai berikut:

   a. Data tentang ketentuan *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*
   b. Pandangan hakim PA Tuban terhadap peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*

2. Sumber Data

   Bentuk dari penulisan skripsi ini berupa penelitian hukum empiris (lapangan). Oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Akan tetapi dalam penulisan penelitian ini dikaitkan dengan keabsahan data yang ada dan keterangan dari sumber lain dilingkungan penelitian. Dengan demikian,

[22] Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber data dalam penulisan ini diklasifikasikan dalam 2 macam, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah 7 (tujuh) hakim PA Tuban.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[23] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan referensi buku maupun media internet yang bisa mendukung untuk penulisan skripsi, diantaranya yaitu:

a. Tafsir Misbahul Munir, karangan Quraish Shihab
b. Fiqh As-Sunnah, Jilid 2, oleh Sayyid Sabiq.
c. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, oleh Abdul Manan.
d. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, oleh Amir Syarifuddin.
e. Fiqih Munakahat, oleh Abd. Rahman Ghazali.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2015), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman (*guide)* wawancara.[24]

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.[25] Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada beberapa hakim di Pengadilan Agama Tuban (sebagai sumber primer).

b. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji data yang bersumber dari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

c. Dokumentasi

Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang relavan dengan permasalahan penelitian, melalui penelusuran literatur-literatur dan melakukan pencatatan bahan-bahan hukum.

---

[24] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.
[25] Sugiyono, *Metode Penelitian ..., 138.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari bahan pustaka maupun hasil penelitian, tahap selanjutnya adalah analisis data.

Pada teknik analisis data ini peneliti menggunakan metode deskriptif[26] analisis dengan menggunakan pola pikir induktif,[27] yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil wawancara dengan para hakim, kemudian penulis memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun hasil penelitian agar dapat dipahami dengan mudah, maka sistematika pembahasan dalam skripsi dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Bab ini merupakan bab Pendahuluan, yang mencakup; latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data) dan sistematika penelitian.

Bab II: Landasan Teori, Dalam bab ini peneliti memaparkan sejumlah teori-teori dari kajian pustaka terkait dengan pandangan hakim tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq* yaitu tinjauan umum tentang *ḥakam* dalam

[26] Merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relavan dengan variabel yang diteliti. Sugiyono, *Metode Penelitian ..., 58.*

[27] penarikan kesimpulan dari keadaan yang khusus; penyimpulan dari yang khusus ke yang umum. KBBI V1.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara cerai *shiqāq*, *maqāsid sharīah* terhadap aturan tentang *ḥakam,* serta Undang-Undang yang tekait seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Bab III: Hasil Penelitian, dalam bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian tentang Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*. Hasil penelitian tersebut memuat hal-hal yang terkait dengan latar belakang obyek penelitian, dan pandangan hakim PA Tuban terhadap kasus yang terkait.

Bab IV : Kajian Analisis, yang memuat; Analisis Hukum Positif, Analisis *Maqāṣid Sharī'ah*, dan Pendapat Penulis Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq"*.

Bab V: Penutup, Dalam bab terakhir ini peneliti menyajikan kesimpulan dan saran-saran. Semoga dengan penelitiannya bisa menjadi bahan pertimbangan dari ranah hukum dan saran-sarannya bisa membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ḤAKAM* DAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

A. TINJAUAN UMUM TENTANG *ḤAKAM*

1) Pengertian *Ḥakam*

Ḥakam artinya juru damai. Istilah *ḥakam* sering disebut dengan *ḥakamain* yang artinya adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya.[1] Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nisa': 35.

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًامِّنْ اَهْلِه وَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلاَحًايُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا﴿٣٥﴾

Artunya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *ḥakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *ḥakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *ḥakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisa':35) [2]

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, dikatakan bahwa dalam QS. An-Nisa':35, merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya.[3]

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat,* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), 189.
[2] Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya, surah an-Nisa' (4): 35.
[3] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat...,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat 34 mengatur tentang penegasan kedudukan: *Arrijālu qowāmūna 'alan nisā'* dan tentang masalah *nushūz*.[4]

Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang *ḥakam* yang bertindak sebagai juru pendamai.[5] Namun Para ahli fikih berbeda pendapat tentang arti *ḥakam* pada ayat 35 surat An-Nisa'.[6]

Menurut Imam Abu Hanifah, sebagai pengikut Imam Hambali, dan *Qaul Qadīm* dari Imam Shafi'i, *ḥakam* itu berarti wakil. Sama halnya dengan wakil *ḥakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula *ḥakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khuluk* sebelum mendapat persetujuan suami.

Menurut Imam Malik, sebagian yang lain pengikut Imam Hambali dan *Qaul Jadīd* dari Imam Shafi'i, *ḥakam* itu sebagai hakim, sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar berdamai kembali.

Pengertian *ḥakam* menurut penjelasan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama: "*ḥakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap *shiqāq* ".

---

[4] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 244.
[5] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* ..., 188.
[6] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* ..., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dari pengertian tersebut, para pakar memberikan kata yang sepadan (sinonim) antara arbitrator dengan *ḥakam*. Sebagaimana ulama syiah Murtaḍa Muṭahhari mengemukakan bahwa *ḥakam* sama dengan arbiter.[7]

Dalam kajian fiqh terdapat kesamaan pendapat bahwa *ḥakam* sama dengan arbitrator (arbiter), yaitu; [8]

Ciri yang sama pada:

1. Penyelesaian sengketa secara volunter.
2. Di luar jalur pengadilan resmi.
3. Untuk itu masing-masing pihak menunjukkan salah seorang *ḥakam* arbiter yang mereka anggap layak, jujur dan independen.

Kewenangan sama:

1. Bertindak sebagai mahkamah arbitrase.
2. Sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali.
3. Berwenang penuh menyelesaikan sengketa, dengan cara menjatuhkan putusan dan sifat putusan final dan banding = langsung final dan mengikat.

2) Pengangkatan *Ḥakam* dan Dasar Hukum

Fuqaha telah sepakat bahwa kedua juru damai (*ḥakamain)* itu hanya dikirimkan dari keluarga suami istri. Kecuali apabila dari keluarga suami istri itu tidak terdapat orang yang pantas untuk menjadi juru damai, maka boleh mengirimkan orang lain yang bukan dari keluarga suami istri tersebut.[9]

---

[7] Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Shari'ah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: kencana, 2012), 306.
[8] *Ibid.*, 306.
[9] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid II*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibn Rusyd dalam kitab *Bidāyah Al-Mujtahid* menyatakan bahwa pengangkatan *ḥakam* merupakan sebuah keharusan. Imam Shafi'i menyatakan mengangkat *ḥakam* hukumnya wajib. Pendapat Imam Shafi'i dan pengikut-pengikutnya itu berpegang pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35, bahwa pengangkatan *ḥakam* dalam kasus *shiqāq* merupakan perintah wajib. Penegasan mazhab Shafi'i yang mewajibkan mengangkat *ḥakam* yang berfungsi menangani perkara perceraian memberi kesan bahwa upaya-upaya yang mengarah ke jalan perdamaian harus dilakukan dengan serius. [10]

Menurut pendapat pertama yang mengangkat *ḥakam* itu ialah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebutkan pada ayat 35 surat An-Nisa'.

Menurut pendapat kedua yaitu Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qaul jadīd* dari Imam Shafi'i, *ḥakam* itu berarti hakim yang berhak memutus hubungan perkawinan apabila tidak berhasil didamaikan,[11] bahwa yang mengangkat *ḥakam* ialah hakim atau pemerintah. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga mengakibatkan hancurnya rumah tangga, maka hendaklah diadakan *ḥakam* (wasit) untuk memeriksa

---

[10] Amir Aminuddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2004), 213.
[11] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkaranya dan hendaklah wasit ini berusaha mengadakan perdamaian untuk kelanggengan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.[12]

Wasit ini disyaratkan dua orang laki-laki, sehat akalnya, dewasa, adil dan muslim. Wasit ini tidak harus dari masing-masing pihak. Perintah dalam QS. An-Nisa' :35, memilih wasit dari kalangan keluarga hukumnya sunnah. Sebab keluarga lebih bersifat kasih sayang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi disamping lebih mengenal keadaan masing-masing.[13]

Wasit ini wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelanggengan rumah tangga atau mengakhiri perpecahan tanpa lebih dulu meminta persetujuan atau kuasa dari suami-istri yang bersangkutan.

Dari beberapa ketentuan tentang *ḥakam* di atas, dalam buku fiqih munakahat telah disebutkan bahwa syarat-syarat menjadi *ḥakam (ḥakamain)* adalah sebagai berikut:[14]

a. Berlaku adil antara pihak yang berperkara.
b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
c. Disegani oleh kedua belah pihak suami istri.
d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

Jika usaha *ḥakamain* dalam mencari perdamaian antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil, maka diusahakan lagi penunujukan dua *ḥakam* yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya.

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, (Bandung: Al-Ma'arif,* 1997), 114-115.
[13] *Ibid.*, 115.
[14] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* ..., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika usaha yang kedua ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang *ḥakam* yang akan mengambil keputusan yang mengikat.[15]

Menurut Sayyid Muhammad Rasjid Ridha, dalam *Tafsīr al Manār,* sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad yang menjelaskan bahwa pembentukan *ḥakam* adalah wajib, tetapi Rasjid Ridha justru menekan pada pentingnya langkah praktisnya, guna memenuhi perintah tentang *ḥakam*, daripada memperdebatkan hukumnya wajib atau sunnah.[16]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa;

> (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *shiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri.
> (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *ḥakam.*

Menganut pendapat yang mengatakan bahwa, mengangkat *ḥakam* hukumnya "dapat", pendapat ini berlandaskan pada pasal 76 Ayat 2: "...antara suami istri <u>dapat</u> mengangkat seorang ...", berarti tidak wajib tetapi dapat diangkat secara kasuistik atas pertimbangan hakim dengan melihat mana yang lebih mendatangkan maslahat.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, juga dijelaskan bahwa:

a) Gugatan cerai dengan alasan *shiqāq* harus dibuat sejak awal perkara diajukan.

[15] Perpustakaan Nasioanl RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 164.
[16] Abd. Shomad, *Hukum Islam* ..., 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tidak diperbolehkan merubah gugat cerai dengan alasan cekcok terus menerus menjadi perkara *shiqāq*.

c) Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *shiqāq* harus memedomani Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

d) Hakim terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, selanjutnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mengangkat keluarga suami atau istri atau orang dekat suami istri tersebut sebagai *ḥakam*.

e) *Ḥakam* melakukan musyawarah yang hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagai dasar putusan.

f) Amar putusan cerai dengan alasan *shiqāq* berbunyi:

"Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* tergugat (nama...bin...) terhadap penggugat (nama... binti...)".

Menurut Abd. Shomad, karena tidak setiap perselisihan suami istri memenuhi unsur *shiqāq* sesuai ketentuan surat An-Nisa' ayat 35, maka keberadaan *ḥakam* tidak selalu wajib. Secara penafsiran bahasa ayat tersebut dimulai dengan kata *"wain"* (jika kamu) yang berarti suatu syarat. Dalam tata bahasa arab kata *"in"* disini berarti "*syartiyah*" suatu syarat yang harus terpenuhi. Dalam lingkup ayat ini syaratnya ialah *khiftum* (takut, khawatir).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga jika tidak melalui *shiqāq*, maka tidak perlu *ḥakam,* dan sebaliknya.[17]

Para ulama dalam *fiqh* munakahat berbeda pendapat mengenai siapa yang mengangkat *ḥakam*:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang mengangkat *ḥakam* adalah suami istri yang berselisih.
2. Yang mengangkat *ḥakam* ialah pihak suami dan pihak istri, sesuai ketentuan ayat 35 dari surat An-Nisa'.

3) Fungsi dan Wewenang *Ḥakam*

Menurut Al-Hasan Al-Bisri, dua orang *ḥakam* mempunyai hak sepenuhnya untuk mempersatukan pasangan yang bersangkutan, bukan untuk memisahkannya. [18]

Sesuai dengan Firman Allah Swt.

... اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلاَحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا...

Artinya: Jika kedua orang ḥakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. (An-Nisa': 35).

Dalam ayat tersebut tidak disebutkan masalah memisahkan suami istri yang bersangkutan. Jika kedua orang tersebut sebagai wakil dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka hukum yang ditetapkan keduanya dapat dilaksanakan, baik yang menyatukan ataupun memisahkan, tanpa seorang ulama pun yang memperselisihkannya.

[17] Abd. Ṣomad, *Hukum Islam* ..., 308.
[18] Al- Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas para *ḥakam* menurut Murtaḍa Muṭahari ialah melakukan usaha penyelidikan dan mendamaikan kembali suami istri itu. Para *ḥakam* terlebih dahulu menyingkirkan perselisihan keduanya, kemudian melakukan konsultasi secara langsung dengan para pihak, terakhiri barulah menyimpulkan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya.[19] Tetapi apakah keduanya berhak memutus perkara, sekalipun pasangan suami istri yang bersangkutan tidak puas? Ataukah keduanya berkedudukan sebagai wakil dari masing-masing pihak yang bersangkutan?

Menanggapi hal tersebut para ulama berbeda pendapat; menurut Imam Malik dan pengikutnya bahwa kedua juru damai dibolehkan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari kedua (suami istri) tersebut. Alasan yang dikemukakan Imam Malik adalah:

اِلَيْهِمَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ والْجَمْعُ

Maksudnya: Kepada kedua juru damai hak memisahkan dan mengumpulkan kedua suami istri.[20]

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa *ḥakam* tidak diberi wewenang akan hal itu. Untuk menceraikan hanya berada ditangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan.[21]

Sedangkan Shafi'i dan Abu Hanifah serta pengikut dari keduanya berpendapat bahwa, kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkannya pada juru damai. Alasan tersebut

[19] Abd. Ṣomad, *Hukum Islam* ..., 312.
[20] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* ..., 191.
[21] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,(Ciputat: Lentera Hati, 2000), 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung kepada apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Ṭalib ra, yang mengatakan pada seorang suami "Aku tidak menginginkan perpisahan," lalu Ali r.a. berkata, "Kamu dusta, sebelum kamu mengakui seperti pengakuan yang dilakukan oleh istrimu." Mereka mengatakan "seandainya kedua orang tersebut benar-benar *ḥakam*, niscaya tidak diperlukan adanya ikrar dari pihak suami".[22]

Imam Shafi'i dan Abu Hanifah beralasan bahwa pada dasarnya talak itu tidak berada ditangan siapapun juga kecuali suami atau orang yang diberi kuasa oleh suami.

B. *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

1) Pengertian *Maqāṣid Sharī'ah*

Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an tidak memuat pengaturan yang rinci tentang ibadah dan muamalah, hanya saja terdapat 368 ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Artinya bahwa dalam sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam oleh Allah hanya diberikan dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya terdapat hadis Nabi yang memuat penjelasan dari dasar dan prinsip-prisip dalam Al-Qur'an tersebut. Kemudian dari dua sumber itulah aspek-aspek hukum dikembangkan oleh para ulama, salah satunya yaitu Al-Shaṭibi yang mencoba

[22] Al- Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, ...,* 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dan mengaitkannya dengan *Maqāṣid Sharī'ah.*[23]

Maqāṣid Al-Sharī'ah, Maqāṣid al-shar'iyyah dan *Maqāṣid al-Sharī'* merupakan tiga kata dengan pengertian yang sama. Abu Ishaq al-Shaṭibi- Sang Bapak *Maqāṣid Al-Shar'iyyah*- dalam karya besarnya "*al-muwaƒaqat"* tidak pernah sekalipun menyinggung definisinya. Namun, beliau mengatakan dalam kitab *al-muwaƒaqat* bahwa "Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka".[24]

Maqāṣid Sharī'ah terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *al -Sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣūdu* artinya kesengajaan atau tujuan. Al-*Sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula diartikan sebagai jalan kerah sumber pokok kehidupan.[25] Dari segi bahasa *maqāṣid sharī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam.

Secara istilah sebenarnya tidak didefinisikan secara khusus oleh para ulama ushul fiqh klasik, namun Al- Ustadz Dr. 'Alal al-Fasi (Ulama Maroko) mencoba memberikan definisi yang ringkas dan padat.[26]

---

[23] Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāṣid sharī'ah Menurut Al-Shaṭibi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996), 60.

[24] Sapiudin Shidiq, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 225.
[25] Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāṣid sharī'ah,...*, 61.
[26] Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi –Kajian Tematik Maqāṣid Al-Sharī'ah-*, (Kediri: LIRBOYO Press, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْمُرَادُ بِمَقَا صِدِ الشَّرِيْعَةِ الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِيْ وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ اَحْكَا مِهَا

Maksudnya: *Maqāṣid al-shar'īah* adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan *shari'at* dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.

Sebagai agama yang membawa misi "*Rahmatan li al-'alamin",* dalam memberikan hukum, tentunya Islam tidak akan begitu saja menetapkan tanpa didasari pertimbangan *maṣlahat* bagi makhluk di dunia ini. Ibnu al-Qayyim mengatakan "sesungguhnya dalam syariat pijakan yang dipakai adalah hikmah dan kemashlahatan bagi hamba di dunia dan akhirat. Semuanya berdasarkan keadilan, rahmat, kemaṣlahatan dan hikmah. Segala permasalahan yang keluar dari rel-rel keadilan, rahmat, mashlahat, dan hikmah bukan termasuk bagian dari syari'at, meskipun bisa dipaksakan untuk masuk di dalamnya". [27]

Menurut Al-Shaṭibi, tujuan syariat sebenarnya telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Karena itu, maksud syariat adalah identik dengan kandungan Al-Qur'an dan Al-Sunnah itu pula. Karena secara faktual Al-Qur'an dan Al-Sunnah tersusun dalam bahasa Arab dengan sejumlah kaidah-kaidah maka yang digunakan adalah pemahaman secara kebahasaan. Namun pemahaman kebahasaan itu saja belum cukup karena syariat seringkali memakai bahasa yang pemahamannya di luar arti tekstual. Apalagi, sebagian besar masalah kehidupan manusia dari zaman ke zaman tidak dapat lagi

[27] *Ibid.*, 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan secara tekstual dalam bahasa Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sehingga para fuqaha harus berijtihad untuk memahami landasan hukum suatu kasus.[28]

Jadi, *Maqāṣid Sharī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[29]

Oleh karena itu, Allah mengutus para rasul dan mengirim kitab-kitab, agar Dia bisa memberikan petunjuk kepada manusia menuju hal-hal yang akan menjaga keseimbangannya antara dua sisi: fisik dan ruhiah. Sesuai dengan firman-Nya; Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu (QS. An-Nisa' (4): 165). Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan (Sungguh Maha Suci Allah dari semua hal yang seperti ini), namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba. [30]

2) Tingkatan *Maqāṣid Shāri'ah*

Sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali dan Imam Ash-Shaṭibi, karena adanya hukum disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat

[28] Hamka Haq, Al-Shaṭibi -*Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah Dalam Kitab al-Muwafaqat*-, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 229-230.
[29] Satria Effendi, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 233.
[30] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Sharī'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), xv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut menurut Al-Shaṭibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur itu, terdapat tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *Ḍarūriyah, Ḥājiyah,* dan *Taḥsīniyah.*[31]

a. Kebutuhan *Ḍarūriyah*

Ialah tingkat kebutuhan yang harus ada (primer). Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Selain itu juga akan mengakibatkan terbengkalainya ke*maṣlaḥatan* hamba di dunia maupun di akhirat. Dalam menjaga keperluan asas ini, bisa dengan melalui dua cara:[32]

Pertama, secara Positif (*jānib al- wujūd).* Maksudnya ialah melakukan segala upaya untuk mewujudkan keperluan asas. Contoh, kewajiban melakukan shalat dilakukan demi menjaga agama. Menikah sebagai upaya menjaga keturunan.

Kedua, secara negatif (*jānib al- 'adam).* Maksudnya ialah segala bentuk upaya antisipasi untuk mempertahankan eksistensi keperluan asas, seperti hukuman rajam bagi pezina demi menjaga keturunan, hukum cambuk bagi peminum khamr demi menjaga akal dan lain sebagainya.

Kebutuhan primer ini hanya bisa dicapai bila tercapainya lima tujuan hukum Islam, yaitu ada lima hal yang termasuk dalam kategori *Ḍarūriyah* ini, yaitu:[33]

---

[31] Satria Effendi, *Uṣul Fiqh,* ..., 233.
[32] Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Suffah 103, *Tafsir Maqāṣidi, ...,* 4.
[33] Adhi Maftuhin, *Gerbong II Pemikiran Islam: Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqāṣid sharī'ah*, (Mesir: PCINU, 2016), 86-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memelihara Agama (*Ḥifẓu al-Dīn*)

   Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT.[34]

   لَاإِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...

   Artinya: Tidaklah ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah (2): 256).

   Bentuk riilnya dari memelihara agama adalah mengucapkan dua kalimat *shahadat*, melaksanakan shalat lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa ramadhan dan melakukan ibadah pokok lainnya.[35]

2. Memelihara Jiwa (*Ḥifẓu al-Nafs*)

   Ada dua cara menerapkan *Ḥifẓu al-Nafs*, *Pertama*: menjaga keamanan diri, Juga diharamkannya membunuh dan bermusuhan terhadap orang lain. *Kedua*: mencukupi kebutuhan badan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, mencegah penyakit menular, mencegah bahaya terhadap diri.

---

[34] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Sharī'ah*, …, 1.
[35] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung,* 1995), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memelihara Akal (*Ḥifẓu al-'Aql*),

   Ada tiga unsur pokok yaitu, Pertama*:* pengembangan akal yaitu mengembangkan akal semaksimal mungkin misalkan berpikir ilmiah atau melatih potensi akal. Kedua: *ḥifẓu al-'aql* (menjaga akal) dengan cara menjauhi hal-hal yang bisa merusak organ akal, misalkan menjauhi mabuk-mabukan dan hal-hal yang bisa merusak mental. Ketiga*:* mempergunakan akal, seperti tafakkur dan tadabbur.

4. Memelihara Kehormatan dan Keturunan (*Ḥifẓu al-Nasl*),

   Jika pertalian hubungan dalam pernikahan digolongkan pada *maqāṣid sharī'ah* maka sudah tentu hasilnya pun dimasukkan juga dalam *maqāṣid sharī'ah* dalam ruang keluarga. Salah satu bentuknya adalah pelarangan emaskulasi pada laki-laki dan untuk wanita dilarang merusak organ rahim untuk membuat mandul secara sengaja.

5. Memelihara Harta (*Ḥifẓu al-Mal*).

   Dalam pandangan Islam menjaga harta benda hakikatnya adalah milik Allah, namun manusia diberikan amanah atas harta benda. Untuk mendapatkan harta, Islam mensyariatkan wajib usaha mencari rezeki, dan melarang melakukan pencurian ataupun kejahatan.

b. Kebutuhan *Ḥājiyah*

Ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Sesuai Firman Allah dalam surat al-Hajj: 78..

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: ...Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama... (QS. Al-Hajj/2 :78).

Oleh karena itu Adanya hukum *rukhṣah* (keringanan) menghilangkan segala kesulitan itu. Contohnya dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhṣah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.[36] Kebutuhan *Ḥājiyah* inibisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

1. Memelihara Agama (*Ḥifẓu al-Dīn*)

   Memelihara agama dalam peringkat *Ḥājiyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan ṣalat qasar bagi orang yang sedang bepergian. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama namun hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

[36] Satria Effendi, *Uṣul Fiqh*, ...,235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memelihara Jiwa (*Ḥifẓu al-Nafs*)

   Memelihara jiwa dalam peringkat *Ḥājiyah* ini seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal.[37]

3. Memelihara Akal (*Ḥifẓu al-'Aql*)

   Memelihara akal dalam peringkat *Ḥājiyah* ini seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan memepersulit diri seseorang dalam kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan.[38]

4. Memelihara Kehormatan dan Keturunan (*Ḥifẓu al-Nasl*),

   Memelihara Kehormatan dan Keturunan dalam peringkat *Ḥājiyah* ini seperti pengakuan anak sebagai sarana untuk memudahkan hak keperdataan dan nasab anak.

5. Memelihara Harta (*Ḥifẓu al-Mal*)

   Memelihara harta dalam peringkat *Ḥājiyah* ini seperti syari'at tentang jual beli dengan salam. Apabila cara ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta nelainkan akan mempersulit orang yang akan melakukan modal.[39]

c. Kebutuhan *Taḥsīniyah*

Kebutuhan *Taḥsīniyah* secara bahasa berarti hal-hal penyempurna (tersier) yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula

[37] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128.
[38] *Ibid.*, 129.
[39] *Ibid.*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan Al-Shaṭibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[40] Sama dengan kebutuhan lainnya, *Taḥsīniyah* juga terbagi menjadi lima kelompok.

1. Memelihara Agama (*Ḥifẓu al-Dīn*)

   Memelihara agama dalam tingkat *Taḥsīniyah* yaitu mengkuti petunjuk agama, guna menjunjung tinggi mertabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat baik diluar maupun didalam shalat, membersihkan tempat, badan dan pakaian. Jika hal ini tidak mungkin untuk dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan juga tidak mempersulit oarng yang melakukannya.[41]

2. Memelihara Jiwa (*Ḥifẓu al-Nafs*)

   Memelihara jiwa dalam tingkat *Taḥsīniyah* yaitu tentang aturan atau tata cara makan dan minum, kebutuhan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, jadi tidak sampai mengganggu pada eksistensi jiwa dan tidak akan mempersulit jika tidak dilakukan.

[40] Satria Effendi, *Uṣul Fiqh, ...,* 236.
[41] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, ...,* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memelihara Akal (*Ḥifẓu al-'Aql*)

Memelihara akal dalam tingkat *Taḥsīniyah* yaitu menghindarkan diri dari menghayal dan mendengar sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Memelihara Kehormatan Dan Keturunan (*Ḥifẓu al-Nasl*),

Memelihara Kehormatan Dan Keturunan dalam tingkat *Taḥsīniyah* yaitu disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan, dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Ḥifẓu al-Mal*)

Memelihara harta dalam tingkat *Taḥsīniyah* yaitu menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannyan dengan etika muamalah dan bisnis.

Pada hakikatnya, baik *Ḍarūriyah, Ḥājiyah,* maupun *Taḥsīniyah* dimaksudkan untuk memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan dia atas. Menurut Al-Shaṭibi, penetapan kelima pokok tersebut atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah, jadi jika tidak terwujud aspek *Ḍarūriyah* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap *Ḥājiyah*, tidak sampai merusak lima unsur pokok tersebut, namun akan membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf. Sedangkan pengabaian terhadap aspek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taḥsīniyah, akan membawa lima unsur pokok pada ketidaksempurnaan.[42]

3) Pendekatan Teologis Dalam Memahami Maksud Syariat (*Maqāṣid Sharī'ah)*

Pendekatan Teologis dalam memahami Maksud Syariat ini, menurut Al-Shaṭibi terdapat 4 cara, yaitu (1) Memahami Syariat Melalui Lahir Lafal, (2) Memahami Syariat Melalui Makna Lafal, (3) Berpegang pada Makna di luar Naṣṣ, (4) Berpegang pada Lafal dan Makna. Berikut penjelasan mengenai empat point di atas.

1. Memahami Syariat Melalui Lahir Lafal

Seorang mujtahid tidak mungkin berijtihad tanpa berdasarkan pada lafal, hanya saja mereka berbeda dalam ijtihadnya pada suatu lafal tersebut. Mujtahid yang paling terikat pemahamannya pada lafal mencoba memahami arti lafal itu secara lahir, yakni menurut apa yang ditulis, terucap dan terdengar yang pengertiannya telah dipahami secara umum. Pemahaman ini disebut pemahaman secara lahir naṣṣ atau secara tekstual.[43]

Golongan yang semata-mata perpegang pada teks naṣṣ saja adalah kaum Ẓāhiriyyah.[44] Al- Ẓāhiriyyah berpendapat bahwa Al-Qur'an dan

[42] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Sharī'ah...,* 72.

[43] Hamka Haq, Al-Shaṭibi -*Aspek Teologis* ,..., 230.

[44] Disebut Ẓāhiriyyah karena dia hanya berpegang pada makna lahir nās dan menolak *qiyās.* Nama Ẓāhiriyyah dinisbahkan kepada seorang ulama yang bernama Dawud Ibn Ali al-Ashfahani al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Sunnah telah mencakup seluruh hukum-hukum shari'at, baik wajib, haram, dan sebagainya. Maka jika sesuatu tidak disebut dalam lahir nās, Allah pasti sengaja meninggalkan atau tidak menetapkan hukumnya. Maksudnya tidak perlu menempuh *qiyās* dalam mencari hukum yang tidak tersebut secara tekstual dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tetapi cukup melalui kaidah kebahasaan sehingga pencarian hukum lewat ijtihad tidak keluar dari lahir naṣṣ.[45] Menurut Ẓāhiriyyah, berhukum dengan *qiyās* tidaklah wajib dan berpegang pada *istiḥsān* tidak boleh. Karena itu, seseorang tidak boleh mengharamkan sesuatu selain dari apa yang telah Allah dan Rasulullah haramkan. Ẓāhiriyyah mempunyai alasan penting menolak *qiyās* ,yaitu sebagai berikut:[46]

a) Allah telah menegaskan hukum-hukumNya, yaitu wajib, haram, sunnah, dan sebagainya. Jika keluar dari hukum-hukum itu dengan sendirinya menjadi mubah. Sesuai dengan ayat berikut.

...هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الأَرْضِ جَمِيْعًا ...

Artinya: Dia yang telah menciptakan bagi kamu segenap apa yang ada di bumi (QS. Al-Baqarah (2): 29).

Jika segala hukum telah disebutkan secara lahir naṣṣ sedangkan yang tidak ada nasnya menjadi mubah secara otomatis, maka *qiyās* tidak diperlukan lagi dalam pencarian hukum.

Ẓahiri. (Al-Shaṭibi -*Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah Dalam Kitab al-Muwafaqat*-, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 229-230).

[45] Hamka Haq, Al-Shaṭibi -*Aspek Teologis* ,..., 231.

[46] *Ibid.*, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Orang-orang yang melakukan *qiyās* berpendapat bahwa tidak semua hal dalam syariat ada nasnya. Padahal Rasulullah berkewenangan untuk menjabarkan masalah yang belum jelas dalam Al-Qur'an. Sesuai dengan Firman Allah SWT.

... وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ...

Artinya: ...Dan Kami menurunkan kepadamu al-Dzikr (Al-Qur'an) untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka... (QS. Al-Nahl (16): 44).

Dengan demikian menggunakan *qiyās* berarti mengingkari keutuhan penjelasan Rasulullah SAW.

c) *Qiyās* itu didasarkan atas adanya *'illah*, yakni unsur persamaan antara pokok dan cabang dari suatu masalah. Menurut Ẓāhiriyyah jika ada dalilnya maka tidak lagi dinamai *qiyās* karena hukumnya justru diambil dari dalil itu sendiri.

d) Rasulullah SAW memerintahkan setiap makhluk untuk meninggalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Maka jelaslah bahwa apa yang tidak disebutkan dalam nas tidak boleh ditetapkan hukumnya oleh manusia sebab itu memang sengaja dibiarkan untuk tidak dibicarakan.

e) Ada sekian banyak naṣṣ yang menunjukkan ketidakbolehan melakukan *qiyās.* Salah satunya adalah ayat berikut.

...مَا فَرَّطْنَا فِيْ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ...

Artinya: ...tidak sama sekali Kami lalaikan sesuatu dalam Al-Qur'an... (QS. Al-An'am (6): 38).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memahami Syariat Melalui Makna Lafal

a. Pengertian "makna"

Makna yang dimaksud di sini bukanlah makna kebahasaan yang dikenal dengan bentuknya yakni makna hakiki dan makna majasi. Makna di kalangan ahli *uṣūl fiqh* adalah substansi, sifat dasar, ide atau *'illah* dari sesuatu. Misalnya, khamar yang memabukkan, makna yang dikandungnya adalah sifat memabukkan itu, jadi apapun istilah sesuatu jika mengandung sifat dasar memabukkan, maka ia disamakan dengan khamar sehingga hukumnya haram.

Mereka yang berpegang pada makna naṣṣ, berpendapat bahwa apa yang terkandung dalam naṣṣ dapat dipahami secara logika meski tidak tegas disebutkan dalam naṣṣ, pemahaman ini disebut *qiyās*.[47] Para ulama *uṣūl fiqh* mengartikan *qiyās* sebagai upaya menerangkan hukum dari sesuatu yang tidak tersebut dalam naṣṣ dengan mengaitkannya pada sesuatu yang telah tersebut hukumnya dalam Al-Kitab dan Al-Sunnah, dengan berdasar pada kesamaan makna (*'illah)* hukumnya.

b. Jenis 'illah (makna)

Dari segi jenisnya, *'illah* itu dapat dibedakan dalam dua sifat, yakni: pertama, '*illah* yang disebutkan secara tegas dalam naṣṣ, sehingga mujtahid mudah menerapkannya pada kasus-kasus lain. Contohnya,

[47] *Ibid.*, 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharaman khamar itu disebutkan dalam sabda Rasulullah "setiap yang memabukkan itu adalah haram", dengan demikian, '*illah* keharaman keharaman khamar adalah adanya sifat dasar memabukkan. Kedua, '*illah* yang tidak berdasarkan teks-teks syariat karena memang tidak disebutkan dalam naṣṣ.

3. Berpegang pada Makna di luar Naṣṣ

a. Istiḥsān

Sebagian ulama Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa *Istiḥsān* wajib dilakukan karena *'illah*nya ditetapkan menurut *atsar* (fakta yang efektif). *Atsar* yang lemah hanya sampai pada tingkat *qiyās*, sedangkan atsar yang kuat itulah yang sampai pada tingkat *istiḥsān* (*qiyāsmustaḥsin).*[48]

Oleh karena itu al-Sarakhshi membagi dua macam *qiyās*; pertama, *qiyās jali* dengan *'illah* yang jelas tetapi kurang efektif, yang sering disebut dengan *qiyās* biasa. Kedua, *qiyās khafi* yang *'illah*nya kurang jelas, namun sangat efektif pengaruhnya pada kemanfaatan. *Qiyās khafi* inilah yang disebut dengan *istiḥsān* (*qiyās mustaḥsin).*

Imam Shafi'i memahami lain sifat *Istiḥsān* yang lebih bebas dari *qiyās* dan tidak terikat pada kaidah global. Menurut beliau tidak pantas bagi seorang mujtahid untuk berhukum dan berfatwa kecuali dengan dasar kabar yang membawa keyakinan, yakni Al-Qur'an, Al-sunnah, *ijma'* ulama dan *qiyās.*

[48] *Ibid.*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syarak, tanpa berdasar langsung pada teks atau makna tertentu. Imam Malik memakai metode ini berlandaskan pada tiga jenis kemaslahatan manusia; *ḍarūriyyah, ḥājiyah,* dan *taḥsīniyah.* Berikut tiga syarat yang diberikan oleh Imam Malik dalam menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah;* pertama, adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok maslahah dan tidak bertentangan dengan dalil *qaṭ'i.* Kedua, kemaslahatan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigma *Maṣlaḥah* yang dapat diterima logika. Ketiga, dalam penggunannya *maṣlaḥah* dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan niscaya manusia mengalami kesulitan itu.

4. Berpegang pada Lafal dan Makna

Ada dua sisi pendekatan ini, yaitu secara lafal dipilih untuk diterapkan sementara disisi lain pemahaman makna juga digunakan untuk lebih memperkaya dan memperdalam pemahaman terhadap kandungan lafal. Untuk penerapan metode ini al-Shaṭibi menyebutkan empat landasan;[49]

a. Adanya perintah dan larangan esensial yang tegas dari lafal.

[49] *Ibid.*, 257-260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya perintah dan larangan yang esensial maka mujtahid tidak perlu mencari maksud syariat di luar dari apa yang diperintah atau yang dilarang.

b. Memahami *'illah* dari perintah dan larangan itu.

   Fokus pembicaraannya adalah *'illah* (makna substansial), yaitu mengapa sesuatu itu menjadi perintah atau menjadi larangan.

c. Pada setiap perkara syariat, ada banyak tujuan.

   Terdapat banyak tujuan syariat dalam setiap perkaranya, disamping tujuan pokok yang esensial, misalkan; perintah shalat, tujuan pokoknya ibadah, selain itu ada banyak tujuan lain yang disebut hikmah, dibalik perintah shalat jamaah terdapat tujuan untuk mempersatukan umat.

d. Tidak adanya keterangan dari syariat tentang sesuatu, menunjukkan adanya maksud tertentu dari syariat itu sendiri.

   Contohnya, ibadah tanpa dasar syariat yang jelas tidak boleh dilaksanakan sama sekali. Dari sinilah muncul kaidah bahwa asal pokok ibadah adalah haram kecuali jika ada perintah melakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIL PA TUBAN DAN PANDANGAN HAKIM PA TUBAN TENTANG PERAN *ḤAKAM* DALAM PERKARA CERAI *SHIQĀQ*

A. Profil dan Struktur Organisasi PA Tuban

1. Letak Geograrif

Kabupaten Tuban, Jawa Timur merupakan wilayah yang berada di jalur Pantura Pulau Jawa ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya , terletak pada koordinat 111° 30’ sampai dengan 112° 35’ Bujur Timur dan 6° 40’ sampai dengan 7° 18’ Lintang Selatan. Kabupaten Tuban merupakan salah satu kota Tuban pada jalur pantai utara pulau jawa. Dengan batas-batas yang mengelilingi pemerintah daerah TK. II Tuban wilayah, antara lain sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Jawa Tengah)

Jarak dari ibu kota provinsi Jawa Timur sekitar 103 Km kearah barat dengan jarak tempuh 1 Jam 30 Menit. Luas wilayah kabupaten Tuban 183.994.562 Ha dan secara administratif terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 328 desa/kelurahan. Panjang pantai 65 Km membentang dari arah timur kecamatan palang sampai barat kecamatan bancar. Sedangkan luas wilayah lautan meliputi 22.608 Km2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Yuridiksi Pengadilan Agama Tuban tercangkup 20 kecamatan yang meliputi 335 desa yang tersebar diseluruh kabupaten Tuban. Adapun kecamatan tersebut adalah kecamatan Tuban, Merakurak, Palang, Jenu, Semanding, Kerek, Regel, Grabagan, Tambak Boyo, Plumpang, Bancar, Singgahan, Senori, Bangilan, Kenduruan, Jatirogo, Parengan, Widang, Montong, dan Soko.

2. Radius Wilayah PA Tuban

Dalam menjalankan tugas peradilannya, Pengadilan Agama Tuban membagi yuridiksi wilayahnya menjadi radius, Radius I mencangkup jarak 1-10 km. Sedangkan, Radius II berjarak 10-20 km.

Berikut pembagian Wilayah Kabupaten Tuban berdasarkan radius:

NO	KECAMATAN	RADIUS	NO	KECAMATAN	RADIUS
1.	TUBAN	I	11.	BANCAR	II
2.	MERAKURAK	I	12.	SINGGAHAN	II
3.	PALANG	I	13.	SENORI	II
4.	SEMANDING	I	14.	BANGILAN	II
5.	JENU	I	15.	KENDURUAN	II
6.	GRABAGAN	I	16.	JATIROGO	II
7.	TAMBAKBOYO	II	17.	PARENGAN	II
8.	KEREK	II	18.	WIDANG	II
9.	RENGEL	II	19.	MONTONG	II
10.	PLUMPANG	II	20.	SOKO	II

Sumber: Data pembagian wilayah Tuban berdasarkan SK Radius.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi Misi PA Tuban[1]

Visi Pengadilan Agama Tuban mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman yaitu: "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" Dengan tetap memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualiatas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pengadilan Agama Tuban berorientasi pada sistem pelayanan publik yang terukur (sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik *jo* KMA Nomor 100-144/SK/KMA/2011) sehingga akan memberikan dampak positif tidak hanya kepada masyarakat pencari keadilan tapi juga kepada aparat peradilan itu sendiri.

[1] Profil PA Tuban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi PA Tuban

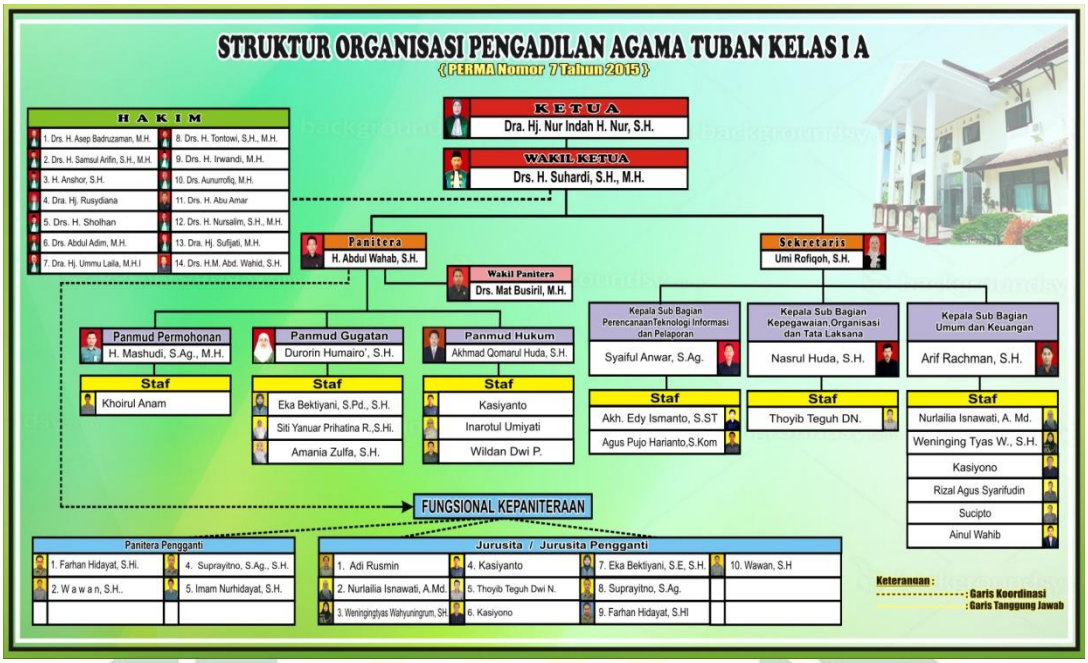

Sumber: Data Struktur Organisasi PA Tuban

Keterangan:[2]

1. Ketua PA Tuban : Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H.
2. Wakil Ketua PA Tuban : Drs. H. SUHARDI, M.H.
3. Hakim PA Tuban : Drs. H. ASEP BADRUZAMAN, M.H

   Drs. SYAMSUL ARIFIN, S.H, M.H.

   ANSHOR, S.H

   Dra. Hj. RUSYDIANA

   Drs. H. SHOLHAN

   Drs. ABDUL ADIM, M.H.

   Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI.

   Drs. TONTOWI. SH, M.H.

[2] Struktur Organisasi PA Tuban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Drs. H. IRWANDI, MH.
		Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.
		Drs. ABU AMAR, SH.
		Drs. H. NURSALIM, S.H. MH.
		Dra. Hj. SUFIYATI, M.H.
		Drs. H. M. ABD. WAHID, S. H.
4.	Panitera	: H. ABDUL WAHAB, SH.
5.	Wakil Panitera	: Drs. MAT BUSIRIL, MH.
6.	Panitera Muda Permohonan	: H. MASHUDI, S.Ag., MH.
7.	Panitera Muda Gugatan	: DURORIN HUMAIRO', SH.
8.	Panitera Muda Hukum	: AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.
9.	Panitera Pengganti	: FARHAN HIDAYAT, S.HI.
		WAWAN, S.H.
		SUPRAYITNO, S.Ag. SH.
		IMAM NUR HIDAYAT, SH.
10.	Jumlah Jurusita	: THOYIB TEGUH DWI NUGROHO
		ADI RUSMI
		SYAIFUL ANWAR, S.Ag.
		KASIYONO
		FARHAN HIDAYAT, SH.I
		WAWAN, S.H.
		SUPRIYATNO, S.Ag, S.H.
		EKA BEKTI YANI, S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NURLAILA ISNAWATI

WENINGING TYAS W. S.H.

11. Mediator : Drs. H. NURSALIM, S.H. MH

Disamping itu juga, bidang tenaga Teknis Yudisial dibantu oleh Tenaga Honorer seabanyak 6 orang, terdiri dari

a. INAROTUL UMIYATI
b. KHOIRUL ANAM
c. SITI YANUAR PRIHATIN ROHMAWATI, SH.I
d. AMANIYA ZULFA, S.H.
e. WILDAN DWI PRATOMO, S.H.
f. AKH. EDY ISMANTO, S.St.

Di Pengadilan Agama Tuban juga terdapat sumber daya manusia non Teknis Yudisial diantaranya:

a. UMI RAFIQOH, S.H. (Sekertaris)
b. SYAIFUL ANWAR, S.Ag. (Kasubag perencanaan, IT, dan pelaporan, merangkap JSP)
c. ARIF RACHMAN, S. H. (Kasubag umum dan keuangan)
d. NASRUL HUDA, S.H (Kasubag kepegawaian organisasi dan tata laksana, merangkap Jurusita).

Disamping itu juga bidang tenaga non yudisial dibantu oleh Tenaga Honorer sebanyak 4 orang, terdiri dari:

a. AGUS PUJO HARIANTO, S.Kom. (staf Kasubag perencanaan, IT dan pelaporan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. SUCIPTO (tenaga kebersihan dan penjaga malam)

c. RIZAL AGUS SYAIFUDDIN (tenaga kebersihan dan penjaga malam)

d. AINUL WAHIB (sopir dan penjaga sidang)

B. Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*

Dari beberapa hakim yang ada di Pengadilan Agama Tuban, peneliti mengambil 7 hakim untuk dijadikan informan sebagai sumber primer dari penelitian skripsi ini. Berikut daftar nama-nama hakim tersebut;

1. Dra. Hj. Rusydiana
2. Drs. H. Nursalim, S.H. MH
3. Drs. H. Asep Badruzaman, M, H
4. Drs. Tontowi. SH, M.H.
5. Drs. Abdul Adim, M.H.
6. Drs. H. Irwandi, M.H.
7. Drs. Aunur Rofiq, M.H

Wawancara bersama informan di atas, dilakukan selama kurang lebih 2 minggu, dan dilakukan secara bertahap; dengan 2 sesi. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 12 Januari 2018 dan sesi kedua pada tanggal 15 Januari 2018 dan kedua sesi tersebut bertempat di Pengadilan Agama. Dari hasil wawancara bersama hakim PA Tuban, terdapat beberapa perbedaan pandangan oleh ke tujuh hakim tersebut mengenai peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*. Dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan pandangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian; *pertama*, pandangan yang mengatakan bahwa *ḥakam* itu wajib ada sesuai peraturan yang berlaku. *Kedua*, pandangan yang mengatakan bahwa *ḥakam* tidak wajib ada. Berikut dua kategori pandangan hakim PA Tuban tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq:*

1. Pandangan Hakim Yang Menyatakan Bahwa *Ḥakam* Wajib Ada Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*

   Terdapat 2 (dua) hakim yang menyatakan bahwa *ḥakam* itu wajib ada dalam perkara cerai *shiqāq*, yaitu:

   a. Drs. H. Nursalim, S.H. MH

      Hakim Nursalim, menjabat hakim mulai Tahun 2002. Awal menjadi hakim beliau ditugaskan diluar Jawa tepatnya di daerah Kalimantan. Mengenai peran *ḥakam*, hakim Nursalim berpendapat bahwa "*ḥakam* memang diakui dan ada aturannya secara teori namun dalam prakteknya tidak dilakukan",[3] beliau juga mengatakan bahwa selama bertugas di Pengadilan Agama Tuban, belum pernah diadakan pengangkatan *ḥakam*. Alasan tidak pernah melakukan pengangkatan *ḥakam* karena masyarakat Tuban juga tidak pernah melakukan pengajuan gugatan tentang *shiqāq*. Karena suatu perkara bisa dikatakan *shiqāq* apabila:[4]

      a) Gugatan cerai dengan alasan *shiqāq* harus dibuat sejak awal perkara diajukan.

[3] Nursalim, *Wawancara*, Tuban, 12 Januari 2018.
[4] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tidak diperbolehkan merubah gugat cerai dengan alasan cekcok terus menerus menjadi perkara *shiqāq*.

c) Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *shiqāq* harus memedomani Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

d) Hakim terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, selanjutnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mengangkat keluarga suami atau istri atau orang dekat suami istri tersebut sebagai *ḥakam*.

e) *Ḥakam* melakukan musyawarah yang hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagai dasar putusan.

f) Amar putusan cerai dengan alasan *shiqāq* berbunyi:

"Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* tergugat (nama...bin...) terhadap penggugat (nama... binti...)".

Beliau menambahkan "Tapi kalau dilombok saya pernah melakukan pengangkatan *ḥakam* namun juga tidak berhasil mendamaikan". Untuk prosedur dan syarat pengangkatan *ḥakam*, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku pedoman tersebut di atas.

Kebanyakan semua perkara perceraian di PA Tuban dilarikan ke Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kebijakan hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dicari yang lebih mudah, sesuai Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun perkara cerai *shiqāq* tidak bisa dikategorikan dalam Pasal ini, karena ada peraturannya sendiri. Menanggapi pendapatnya Abd. Shomad tentang persamaan *ḥakam* dan arbiter, beliau mengatakan "bisa juga disamakan antara *ḥakam* dan arbiter, karena keduanya memang sama-sama juru damai tapi orangnya berbeda. Kalau *ḥakam* dari keluarga atau orang dekat yang mengetahui perkaranya berbeda dengan arbiter karena ia belum tentu mengetahui permasalahannya (sesuai ketentuan surat An-Nisa' ayat 35). Sama halnya dengan persamaan *ḥakam* dengan mediator, keduanya hanya sama dalam segi tugas dan posisi tapi perannya berbeda, jika *ḥakam* dari keluarga maka diharapkan bisa menyampaikan dan menengahi secara baik-baik meskipun pada akhirnya tetap bercerai karena keluarga itu mampu meredamkan dan lebih tau serta bisa mengawasi tanpa batas".

Beliau memberi saran "dalam *sḥiqāq* memang harus ada pengangkatan *ḥakam*, sesuai ketentuan yang telah ada. Berhubung di Pengadilan Agama Tuban ini tidak pernah diajukan tentang *shiqāq* maka tidak pernah dilakukan pengangkatan *hakam*, salah satu faktornya yaitu masyarakat terlalu awam tentang pengetahuan akan *shiqāq*, maka kami dari pihak hakim mengikuti pengajuan sesuai yang diminta penggugat atau pemohon".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Irwandi, lahir di Tuban pada tanggal 22 Oktober 1967, menjabat sebagai hakim mulai Tahun 1999. Saat ini beliau tinggal di Perum Valensia Regensi Jl. Delima block C Nomor 16 Perbun- Tuban. Pendapat Hakim Irwandi tentang peran *ḥakam* yaitu "sebagai terobosan, bagaimana *ḥakam* bisa mendamaikan kedua belah pihak, membantu hakim dalam mendamaikan supaya rumah tangga orang yang berperkara bisa rukun lagi. Namun untuk bisa mengangkat *ḥakam* harus adanya perkara tentang *shiqāq*, dan tidak semua perkara cerai bisa dianggap *shiqāq*, harus dari awal dinyatakan atau dalam gugatannya dicantumkan".[5]

Menurut keterangan Hakim Irwandi, selama menjadi hakim memang jarang ada pengajuan tentang cerai *shiqāq*, "pernah sekali dilakukan pengangkatan *ḥakam*, karena ada pengajuan gugatan tentang *shiqāq*, hal itu terjadi pada Tahun 2014. Namun setelah itu sudah tidak pernah ada lagi". Beliau juga mengatakan ada banyak faktor tidak dilakukannya pengangkatan *ḥakam*, yaitu gugatannya harus cerai *shiqāq*, prosesnya cukup lama karena ada proses penunjukan dua *ḥakam* *(ḥakamain)* dengan putusan sela selanjutnya hakim majelis menugaskan *ḥakam* untuk mendamaikan dengan memberikan waktu selama beberapa hari kemudian tahap akhirnya melaporkan hasilnya pada hakim majelis. Selain prosedur yang sedikit rumit, juga terdapat syarat yaitu "memang

[5] Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 15 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam tidak ada ketentuan khusus, namun yang jelas seorang *ḥakam* harus ada hubungan keluarga dengan para pihak atau tetangga dekat yang mengetahui permasalahnnya". Ujar Hakim Irwandi.

Menanggapi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beliau mengatakan "*shiqāq* tidak bisa dikategorikan dalam Pasal tersebut karena dalam Pasal 19 huruf f itu tentang perselisihan biasa dan belum masuk *shiqāq*, sedangkan kalau *shiqāq* merupakan perselisihan yang sudah memuncak. Di Pengadilan Agama Tuban, ketentuan yang sering digunakan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena disesuaikan dengan perkara yang diajukan. Dari sekian banyak perkara tentang perceraian hampir tidak ada yang mengajukan tentang *shiqāq* , hanya perselisihan biasa yang tidak sampai memuncak, karena Pasal 19 huruf f tersebut dianggap sebagai Pasal sampah, karena rata-rata semua perkara dilarikan ke Pasal ini".

Dalam bukunya Abd. Shomad dikatakan oleh Ulama Syiah Murtaḍa Mutahhari, *ḥakam* itu disamakan dengan arbiter. Menanggapi pendapat tersebut Hakim Irwandi mengatakan "tidak bisa disamakan, karena arbiter itu untuk menangani perdata murni dan punya kewenangan antara lain; bisa memutus perkara sendiri. Sedangkan *ḥakam* tidak punya wewenang memutus". Selanjutnya pendapat beliau tentang posisinya *ḥakam* apakah bisa disamakan dengan mediator. Beliau mengatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"posisi *ḥakam* tidak bisa disamakan dengan mediator karena peraturannya pun berbeda, mediator diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan *ḥakam* diangkat oleh majelis untuk mendamaikan. Begitupun sebaliknya posisi mediator tidak bisa digantikan dengan *ḥakam* karena meskipun ada *ḥakam* mediator (proses mediasi) tetap harus ada sesuai ketentuan dalam hukum acara". Terakhir beliau memberikan saran tentang wajib tidaknya seorang *ḥakam*, menurut beliau jika ada perkara yang diajukan dari awal tentang cerai *shiqāq* maka pengangkatan *ḥakam* adalah wajib.

Dari kedua pendapat hakim di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hakim Nursalim wewajibkan adanya *ḥakam* dalam cerai *syiqaq* karena dilihat begitu pentingnya peran *ḥakam* dari keluarga. Adanya *ḥakam* diharapkan bisa menyampaikan dan menengahi secara baik-baik, karena keluarga itu mampu meredamkan dan lebih tahu akar permasalahannya serta bisa mengawasi tanpa batas
b. Hakim Irwandi, menyatakan bahwa jika ada perkara yang diajukan dari awal tentang cerai *shiqāq* maka pengangkatan *ḥakam* adalah wajib.

2. Pandangan Hakim Yang Menyatakan Bahwa *Ḥakam* Tidak Wajib Ada Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*

Terdapat 5 (lima) hakim yang menyatakan bahwa *ḥakam* tidak wajib ada dalam perkara cerai *shiqāq*, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dra. Hj. Rusydiana

Hakim Rusydiana, lahir di Sidoarjo dan menjabat sebagai hakim sejak Tahun 1999. Pendapat beliau mengenai peran *ḥakam,* "*ḥakam* merupakan wasit yang bertugas untuk mendamaikan para pihak yang berselisih dan berusaha secara maksimal untuk mendamaikan. Tapi untuk hasilnya diserahkan pada majelis hakim karena *ḥakam* tidak mempunyai kewenanangan untuk memutus".[6] Namun menurut beliau selama menjabat menjadi hakim belum pernah melaksanakan pengangkatan *ḥakam* terutama di PA Tuban dikarenakan semua pengajuan gugatan rata-rata merupakan pertengkaran biasa dan semuanya dilarikan ke Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974[7]. "Tapi meski demikian tetap ada keterangan dari pihak keluarga atau orang yang paham akar permasalahannya karena dalam kasus perceraian sifat saksi apalagi dari kelurga merupakan hal yang wajib".

Untuk prosedur pengangkatan *ḥakam*, dimulai setelah proses pemeriksaan keterangan saksi. Dari hasil keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai perlukah untuk mengangkat *ḥakam* apa tidak. Jika pengangkatan *ḥakam* itu diperlukan maka pihak keluarga yang berperkara diminta untuk mengusulkan para *ḥakam* yang akan di angkat, bisa dari keluarga atau orang terdekat yang mengetahui

[6] Rusydiana, *Wawancara*, Tuban, 12 Januari 2018.
[7] Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahannya. Kemudian, hakim membuat putusan sela; untuk memberikan waktu pada para *ḥakam* selama proses perdamaian. Proses perdamaian *ḥakam* dilakukan di luar Pengadilan dan diberi waktu selama 2-3 mingguan, kemudian untuk selanjutnya para *ḥakam* melaporkan hasilnya pada majelis hakim. Selanjutnya setelah pelaporan *ḥakam*, majelis hakim membuat putusan. Untuk persyaratan menjadi *ḥakam* yaitu: cakap hukum, jujur, oatang yang disegani, berwibawa, dapat dipercaya, memiliki kapasitas sebagai juru damai dan mau bekerja secara sungguh-sungguh.

Dalam hal perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban, Bu Nana mengatakan bahwa "ketentuan yang paling sering digunakan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tapi meski demikian masih ada kaitannya dengan Pasal 76 ayat (1)[8]; karena dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa wajib mendengar keterangan saksi, jadi tidak hanya Pasal 19 huruf f saja yang digunakan namun keduanya juga digunakan". Oleh sebab itu, karena lebih seringnya Pasal 19 huruf f digunakan, maka secara otomatis pengangkatan *ḥakam* pun jarang dilakukan.

Selanjutnya, menanggapi pendapatnya Abd. Ṣomad tentang persamaan *ḥakam* dengan arbiter; menurut Bu Nana "bisa saja dikatakan sama, karena sama- sama sebagai penengah. Namun terdapat

[8] Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, "(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan dari keduanya. *ḥakam* dipilih dari pihak keluarga atau orang terdekat yang mengetahui akar permasalahannya dan jumlah *ḥakam* minimal 2 orang, sedangkan arbiter beberapa orang (tim arbiter)". Perbedaan yang paling mencolok ialah dalam mengadili dan memutus perkara; arbiter punya kewenanagan untuk memutus perkara dan putusannya mengikat. Sedangkan *ḥakam* terbatas pada upaya perdamaian atau penyelesaian perselisihan dan tidak menjatuhkan putusan kewajibannya melaporkan ke pengadilan, namun kewenangannya tetap pada majelis hakim. Kemudian mengenai hukum diangkatnya seorang *ḥakam*, beliau mengatakan "hal tersebut kasuistik, tergantung pemeriksaan. Dari Pasal 76 ayat (2)[9] ada kata "dapat", jadi tidak ada kewajiban namun dilihat yang lebih membawa maslahat. Dalam ulasan ayat 35 Surat An-Nisa', jika dengan *ḥakam* lebih mudah maka pengangkatannya menjadi wajib. Namun jika keterangan sudah tergambar maka tidak perlu mengangkat *ḥakam*, biar prosesnya tidak lama. Beliau juga menambahkan meskipun dilakukan pengangkatan *ḥakam* , proses mediasi tetap dilaksanakan, "karena posisi mediator tidak bisa digantikan dengan *ḥakam* begitu juga sebaliknya dan keduanya berbeda dari segi proses". Terakhir beliau memberi saran, jika memang menggunakan *ḥakam* maka harus ada usaha semaksimal mungkin, agar kedua pihak yang berperkara bisa berdamai.

[9] Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, "(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaantara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Drs. H. Asep Badruzaman, M, H.

Hakim Asep Badruzaman, Beliau menjabat menjadi hakim sudah 28 Tahun. Tanggapan bapak Asep tentang peran *ḥakam* "*ḥakam* itu penting, dan harus ada karena untuk menjalankan syariat Islam sesuai QS. An-Nisa': 35, namun selama saya di Pengadilan Agama Tuban, belum pernah menangani kasus tentang cerai *shiqāq* , oleh karena itu tidak pernah dilakukan pengangkatan *ḥakam* dan dari semua masalah perceraian saya lihat tidak ada perselisihan yang bersitegang".[10] Beliau menambahkan tentang syarat dan prosedur pengangkatan *ḥakam*, "jika harus ada *ḥakam* maka hakim menyuruh para pihak untuk menghadirkan orang yang paling disegani. *Ḥakam* ditanya kesanggupannya untuk menjadi juru damai bagi para pihak, *ḥakam* tidak perlu disumpah untuk memberi keterangan. *ḥakam* tidak bersifat wajib tergantung para pihak mau menghadirkan atau tidak".

Selanjutnya tanggapan beliau mengenai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apakah *shiqāq* bisa dikategorikan pada Pasal tersebut, beliau berpendapat bahwa "justru dari Pasal 19 huruf f itu bisa terjadi *shiqāq* karena terdapat perselisihan. Pendapat bapak Asep sedikit berbeda dari pendapat hakim-hakim sebelumnya. Selanjutnya mengenai penerapan Undang-Undang yang lebih sering digunakan pada kasus perceraian, beliau mengatakan bahwa semua Undang-Undang yang ada

[10] Asep Badruzaman, *Wawancara*, Tuban, 12 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitannya dengan kasus perceraian digunakan, baik ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan untuk syarat dan prosedur pengangkatan *ḥakam*, disamakan dengan ketentuan yang telah ada sesuai dengan isi pada Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989.[11]

Ḥakam merupakan juru damai yang posisinya hampir sama dengan mediator, arbiter, oleh karena itu ulama Syiah Murtaḍa Mutahhari berpendapat bahwa *ḥakam* itu sama dengan arbiter. Menanggapi hal tersebut bapak Asep sependapat dengan pendapat ulama Syiah Murtaḍa Mutahhari dalam hal tugasnya, namun beliau menyatakan perbedaan dari keduanya, yaitu: *ḥakam* khusus menangani perkara perceraian yang dikategorikan *shiqāq*. Sedangkan arbiter lebih luas dalam menangani berbagai macam perkara. Menurut bapak Asep Hukum di lakukannya pengangkatan seorang *ḥakam* ialah tergantung kasus (kasuistik) dan tidak wajib "dilihat dulu kasusnya, jika memungkinkan untuk mengangkat *ḥakam*, maka majelis memerintah para pihak untuk menghadirkannya di persidangan. Namun meski diadakan pengangkatan *ḥakam*, mediator tetap dan wajib dilakukan karena antara mediator dan *ḥakam* beda secara tugas dan fungsinya".

[11] Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989, "(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *shiqāq* , maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketa antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *ḥakam*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Drs. Tontowi. SH, M.H.

Hakim Tontowi, lahir di Jawa Barat pada tanggal 10 Agustus 1964. Beliau menjabat hakim sejak Tahun 1999 dan masih 3 Tahun di Pengadilan Agama Tuban. Pendapat beliau tentang peran *ḥakam* yaitu mengacu pada QS. An-Nisa' ayat 35 "... Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang ḥakam dari keluarga laki-laki dan seorang ḥakam dari keluarga perempuan..." jadi peran *ḥakam* merupakan hal yang penting dalam kasus cerai *shiqāq* karena tugasnya sebagai juru damai diharapkan mampu menenangkan karena jika *ḥakam* itu berasal dari keluarga, maka mereka lebih mengerti dan paham akar permasalahannya. Kemudian tentang pengangkatan *ḥakam*, menurut beliau hampir diseluruh Jawa Timur, jarang melakukan pengangkatan *ḥakam*, "semua perkara rata-rata dilarikan ke Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disana dijelaskan bahwa dalam hal perceraian harus ada saksi dari keluarga. Saksi ditanya tentang kesanggupannya untuk mendamaikan pihak yang berperkara, kemudian saksi ini diberi waktu untuk mendamaikan sesuai yang diminta. Hal ini dinamakan *semi ḥakam* dan ketentuan Pasal 76 tetap dilakukan", ujar bapak Tantowi.[12]

Syarat dan prosedur pengangkatan *ḥakam*: syaratnya yaitu orang yang paling tau kondisi rumah tangganya dan orang yang diterima oleh

[12] Tontowi, *Wawancara,* Tuban, 15 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak (orang yang disegani) dalam hal komunikasi dan tahu akar permasalahannya. Prosedur pengangkatan *ḥakam* menurut Hakim Tantowi; pengangkatan *ḥakam* dilakukan setelah pembuktian dengan menunjuk saksi kemudian hakim memerintah para saksi untuk menjadi juru damai dan diminta hadir ketika sidang, para saksi dari keluarga ditanya oleh hakim tentang kesanggupannya untuk mendamaikan para pihak, kemudian hakim membuat putusan sela tujuannya untuk mendamaikan para pihak dan diberi waktu selama kurang lebih 2 minggu, sidang ditunda. Selanjutnya para saksi hadir ketika sidang dan dimintai laporannya oleh majelis. Hasil laporan tersebut tidak boleh mengandung hal yang memutuskan para pihak (suami-istri) karena *ḥakam* tidak punya wewenang akan hal itu, hanya dimintai keterangan; jika berhasil maka perkara dicabut namun jika gagal maka semua keputusan diserahkan pada majelis hakim. Kemudian untuk ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Hakim Tantowi perkara *shiqāq* juga bisa dikategorikan dalam Pasal tersebut karena sama-sama membutuhkan dan mendengar keterangan dari pihak kelurga. "namun selama saya di Pengadilan Agama Tuban ini, belum pernah menangani perkara *shiqāq* dan rata-rata semua perkara perceraian dilarikan ke Pasal 116 huruf f KHI[13] dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang

[13] Pasal 116 huruf f KHI "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 1 Tahun 1974. Menanggapi pendapatnya Ulama Syiah Murtaḍa Muthahari, yang menyamakan antara *ḥakam* dan arbiter, "menurut saya bisa saja disamakan karena memang hampir sama dari segi definisi namun perbedaannya adalah kalau arbiter itu menangani perkara umum tapi *ḥakam* untuk perkara cerai sesuai ayatnya... حَكَمًامِّنْ اَهْلِهِ وَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا..."

Selain perbedaan *ḥakam* dengan arbiter, *ḥakam* juga tidak bisa disamakan dengan mediator dan keberadaan *ḥakam* tidak dapat mempengaruhi mediator atau mengganti posisinya. "tahapan mediator itu belum sampai pada pokok perkara atau pra-persidangan, tapi kalau *ḥakam* sudah memasuki pokok perkara karena tahapannya dilakukan setelah sidang pembuktian. Penunjukan *ḥakam* ketika sudah pemeriksaan perkara". Beliau menambahakan mengenai *ḥakam* harus ada atau tidak, menurut Hakim Tantowi, *ḥakam* secara tidak langsung sudah diterapkan sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya saja teknisnya yang berbeda. Karena pada prosesnya sama dengan saksi namun lebih disederahanakan, dan ketika pembuktian saksi juga ada keterangan dari pihak kelurga, oleh karena itu dinamakan *semi ḥakam*.

d. Drs. Abdul Adim, M.H.

Hakim Abdul Adim, lahir pada tanggal 8 Juli 1961. Menjabat hakim mulai Tahun 1995 di Kalimantan Barat. Pendapat Hakim Abdul Adim mengenai peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*, "peran *ḥakam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuannya untuk mendamaikan para pihak, jika usaha tersebut tidak berhasil maka diserahkan pada hakim".[14] Untuk pengangkatan *ḥakam*, di Pengadilan Agama Tuban belum pernah dilakukan karena kebanyakan perkara yang masuk bukan perkara *shiqāq* dan bisa dikatakan *shiqāq* karena ada ciri dan syarat khusus[15]. Jika suatu perkara sudah bisa dinyatakan sebagai *shiqāq* maka diperlukanlah pengangkatan *ḥakam*. Prosedur pengangkatan *ḥakam*; hakim melakukan putusan sela kemudian dilakukan pengangkatan *ḥakam*. Hakim majelis memerintahkan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan *ḥakam* diberi waktu selama beberapa minggu, selanjutnya *ḥakam* diminta hadir pada waktu sidang untuk melaporkan hasilnya pada majelis hakim.

Dari sekian banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tuban, yang paling dominan adalah perkara perceraian. Jika sudah terdapat perkara yang di ajukan maka untuk memutus suatu perkara hakim memerlukan acuan yang ada pada Undang-Undang. Menurut Hakim Abdul Adim, untuk memutus perkara perceraian, kebanyakan dilarikan ke Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116

[14] Abdul Adim, *Wawancara*, Tuban, 15 Januari 2018.

[15] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, " (a) Gugatan cerai dengan alasan *shiqāq* harus dibuat sejak awal perkara diajukan. (b)Tidak diperbolehkan merubah gugat cerai dengan alasan cekcok terus menerus menjadi perkara *shiqāq*. (c) Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *shiqāq* harus memedomani Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huruf f KHI[16]. Karena dalam Pasal tersebut mengatur ketentuan perselisihan yang biasa, artinya perselisihan yang tidak sampai membahayakan para pihak seperti ancaman pembunuhan. Beda dengan *shiqāq* yang perselisihannya mengandung dzarar dan ketentuan *shiqāq* harus adanya saksi atau keterangan dari keluarga (di atur dalam Pasal 76 Undang-Undang Tahun 1989). Selain itu, perkara yang diajukan memang tidak ada yang mengarah ke *shiqāq* (dilihat dari pokok perkaranya). Oleh karena itu *shiqāq* tidak bisa disamakan dengan perselisihan biasa menurut Pasal 19 Huruf f diatas karena beda secara prosedur dan syaratnya.

Pembahasan di atas, tentang perbedaan dalam Pasal. Berikut adalah perbedaan antara arbiter dan *ḥakam*. Tanggapan Hakim Abdul Adim mengenai hal tersebut yaitu "tidak bisa disamakan, karena arbiter merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan kewenangan arbiter adalah mereka bisa mengakhiri sengketa ataupun bisa memutus. Sedangkan *ḥakam* sifatnya hanya sebagai juru damai, untuk putusannya tetap pada majelis hakim". Kemudian untuk perbedaan dan kesamaan mediator dengan *ḥakam*. kesamannya terletak pada tugasnya yaitu sama-sama sebagai juru damai. *ḥakam* diutamakan dari pihak keluarga atau tetangga dekat yang mengetahui permasalahannya, karena jika dari keluarga atau orang terdekat kemungkinan berhasilnya besar. Sedangkan mediator adalah berasal dari hakim atau selain hakim yang punya sertifikat, namun

[16] Pasal 116 huruf f KHI, "f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tidak mengetahui akar permasalahannya dengan jelas. Menurut beliau keberadaan *ḥakam* secara tidak langsung sudah dipraktikan. Misalkan pada waktu sidang hakim meminta keterangan dari keluarga atau orang terdekat yang mengetahui, dari sini bisa dikatakan bahwa secara fungsi pengangkatan *ḥakam* sudah dilakukan dan masuk pada pembuktian saksi.

e. Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Aunur Rofiq, lahir pada tanggal 11 Oktober 1961, dan mulai menjabat jadi hakim pada Tahun 2010. Pendapat beliau tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*, yaitu "*ḥakam* dalam proses cerai sudah ada acuannya yakni Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35, selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang. Jadi keberadaan *ḥakam* hukumnya wajib pada suatu perkara tertentu". [17]

Menurut pengalaman beliau selama menjadi hakim belum pernah melakukan pengangkatan *ḥakam*, terutama di Pengadilan Agama Tuban. Karena memang tidak ada perkara yang sampai membutuhkan *ḥakam*. Dan perselisihannya hanya perselisihan biasa. Namun, meski demikian beliau tetap menjelaskan tentang prosedur pengangkatannya yaitu "masing-masing pihak menunjuk satu atau dua orang dari keluarga ataupun orang lain yang tahu akar permasalahannya dan dipandang punya keahlian untuk menangani orang berperkara, kemudian orang tersebut diberi waktu untuk mendamaikan dan hasilnya dilaporkan pada

[17] Aunur Rofiq, *Wawancara*, Tuban, 15 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis hakim sewaktu sidang". Untuk syarat khusus menjadi *ḥakam*, beliau mengatakan tidak ada ketentuan khusus atau syarat yang baku hanya saja di anjurkan bagi orang yang dianggap mampu dan disegani oleh para pihak.

Berikut tanggapan hakim Aunur Rofiq tentang ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut beliau perkara *shiqāq* tidak bisa dikategorikan pada Pasal tersebut, karena prosesnya beda. Kalau *shiqāq* harus melalui *ḥakam* dan harus dari pihak keluarga. Beliau menambahkan "dari sekian banyak perkara perceraian, Pasal 19 huruf f ini merupakan Pasal yang paling dominan digunakan, karena dilihat akibatnya dan selalu pertengakaran. Pada kenyataannya dari berbagai alasan perceraian, akhirnya pasti terjadi pertengakaran atau perselisihan jadi alasan apapun, selalu mengacu pada Pasal tersebut, walapun pada awalnya akar perselisihan masalah perizinan nanti larinya juga pada Pasal 19 huruf f ini, kalau sudah demikian maka *ḥakam* tidak diperlukan".

Selanjutnya Hakim Aunur Rofiq menanggapi pendapat Ulama yang mengatakan kalau *ḥakam* sama dengan arbiter. Menurut beliau "secara substantif memang sama karena fungsinya sama-sama sebagai juru damai yang membedakan adalah prosedurnya. Perbedaannya adalah *ḥakam* bukan lembaga, pengangkatannya atas kerelaan para pihak, dan dianjurkan orang yang berwibawa. Sedangkan arbiter termasuk lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ada Undang-Undang khusus, serta tidak bisa dari pihak kelurga karena arbiter harus netral (tidak bisa dari keluarga salah satu pihak), dan seorang arbiter harus punya keahlian serta sudah bersertifikat. Selain persamannya dengan arbiter, *ḥakam* juga punya kesamaan dengan mediator namun berbeda pula prosedur dan prosesnya. Meskipun ada *ḥakam*, namun mediator tetap ada. Menurut Hakim Aunur Rofiq "Penerapan *ḥakam* dilihat secara kasuistik, jadi pengangkatannya dilihat dari suatu perkara. Jika hakim majelis mengatakan *ḥakam* diperlukan, maka diangkatlah *ḥakam*. Jadi meskipun dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang dijelaskan bahwa harus ada *ḥakam*, namun tidak semua kasus perceraian masuk dalam *shiqāq* oleh karena itu tidak diperlukan *ḥakam*". Berikut saran beliau mengenai hukum adanya *ḥakam*, "*shiqāq* itu akibat, karena punya banyak versi. Maka dari itu, dilihat gugatannya. Kalau hanya biasa-biasa saja, tidak perlu adanya *ḥakam* karena perselisihannya tidak sampai membahayakan. *Ḥakam* memang diperlukan tapi tidak harus dilaksanakan, tergantung akar permasalahannya karena alasan *shiqāq* juga berbeda-beda.

Dari kelima pendapat hakim di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Menurut hakim Rusydiana, pengangkatan *ḥakam* tersebut kasuistik, tergantung pemeriksaan. Dari Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989, ada kata "dapat", jadi tidak ada kewajiban mengangkat *ḥakam* namun dilihat yang lebih membawa maslahat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut hakim Asep Badruzaman, Hukum di lakukannya pengangkatan seorang *ḥakam* ialah tergantung kasus (kasuistik) dan tidak wajib. Jika harus ada *ḥakam* maka hakim menyuruh para pihak untuk menghadirkan orang yang paling disegani. Namun *ḥakam* tidak bersifat wajib tergantung para pihak mau menghadirkan atau tidak.

c. Menurut hakim Tantowi, *ḥakam* secara tidak langsung sudah diterapkan sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 pada pembuktian saksi oleh keluarga, hanya saja teknisnya yang berbeda. Karena pada prosesnya sama dengan saksi namun lebih disederahanakan, oleh karena itu hakim Tantowi menyebutnya dengan istilah *semi ḥakam*.

d. Menurut hakim Abdul Adim, secara fungsi pengangkatan *ḥakam* sudah dilakukan dan masuk pada pembuktian saksi. Jadi pendapat hakim Abdul Adim ini, hampir sama dengan hakim Tantowi, tidak mewajibkan adanya *ḥakam* karena sudah masuk dalam pembuktian oleh saksi.

e. Menurut hakim Aunur Rofiq, *ḥakam* memang diperlukan tapi tidak harus dilaksanakan, tergantung akar permasalahannya karena alasan *shiqāq* juga berbeda-beda. Hakim Aunur Rofiq juga tidak mewajibkan secara khusus, namun dilihat kasusnya terlebih dahulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN HAKIM PA TUBAN TENTANG PERAN *ḤAKAM* DALAM PERKARA CERAI *SHIQĀQ*

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*

Ḥakam merupakan juru damai yang ditunjuk oleh Pengadilan, namun kewenangannya hanya sebatas mendamaikan tidak bisa memutus perkara kemudian hasilnya dilaporkan pada majelis hakim dan akan diputus sesuai hasil yang dilaporkan. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Pengadilan Agama Tuban jarang sekali melakukan pengangkatan *ḥakam*, karena pengajuan perkara cerai *shiqāq* juga jarang sekali terjadi. Karena jika hanya perkara perceraian perselisihan biasa belum sampai pada *shiqāq* tidak bisa dilakukan pengangkatan *ḥakam*.

Perkara yang sering diajukan di PA Tuban yaitu perkara perceraian karena perselisihan biasa seperti yang tertera dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan untuk bisa dilakukan pengangkatan *ḥakam*, salah satu syaratnya ialah harus adanya pengajuan perkara *shiqāq* dari awal dan yang memutuskan adalah hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, jika terdapat kasus cerai *shiqāq*, yang berhak menentukan apakah bisa diangkat *ḥakam* atau tidak ialah hakim majelis dan semua keputusan diserahkan pada hakim majelis menurut ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dari hasil wawancara bersama hakim PA Tuban yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, terdapat dua kategori pandangan hakim dalam menentukan posisi *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq* . Pandangan *pertama*, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa *ḥakam* itu wajib ada sesuai peraturan yang berlaku. *Kedua*, pandangan yang mengatakan bahwa *ḥakam* tidak wajib ada.

1. Pandangan Hakim Yang Mewajibkan Adanya *Ḥakam*

   Dasar hakim mengatakan bahwa wajib ada *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq* yaitu, karena disesuaikan dengan ketentuan yang telah ada, baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Ketentuan berdasarkan hukum positif yaitu sebagai berikut:

   Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, juga dijelaskan bahwa:

   a. Gugatan cerai dengan alasan *shiqāq* harus dibuat sejak awal perkara diajukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak diperbolehkan merubah gugat cerai dengan alasan cekcok terus menerus menjadi perkara *shiqāq*.

c. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *shiqāq* harus memedomani Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

d. Hakim terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, selanjutnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mengangkat keluarga suami atau istri atau orang dekat suami istri tersebut sebagai *ḥakam*.

e. *Ḥakam* melakukan musyawarah yang hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagai dasar putusan.

f. Amar putusan cerai dengan alasan *sḥiqāq* berbunyi:

"Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* tergugat (nama...bin...) terhadap penggugat (nama... binti...)".

Sedangkan yang dimaksud dalam point c di atas, adalah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa:

> (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *shiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri.
> (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *ḥakam*.

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Ayat (2) dikatakan bahwa "Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *ḥakam"* jadi Ayat (2) inilah yang dijadikan dasar oleh hakim mengenai pendapatnya yang mewajibkan adanya *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*. oleh karena itu secara hukum positif alasan kedua hakim yang mewajibkan adanya *ḥakam* sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Pandangan Hakim Yang Tidak Mewajibkan Adanya *Ḥakam*

Dasar hakim yang tidak mewajibkan adanya *ḥakam* juga berlandaskan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun para hakim yang perpendapat bahwa *ḥakam* tidak wajib ada karena dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak terdapat perintah yang mewajibkan adanya pengangkatan *ḥakam*. Jika dilihat persamaannya dengan pendapat hakim dikategori pertama, para hakim sama-sama menyetujui ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun letak perbedaannya ialah dikategori pertama hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sedangkan dikategori yang kedua ini, kelima hakim tersebut lebih pada penafsiran Ayat yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu,

> Ayat (1) menyatakan bahwa: Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *shiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri.

Menurut beberapa hakim pada kategori kedua, *ḥakam* secara tidak langsung sudah diterapkan sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya saja teknisnya yang berbeda. Karena pada prosesnya sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi namun lebih disederahanakan, dan ketika pembuktian saksi juga ada keterangan dari pihak kelurga, oleh karena itu dalam proses pembuktian saksi dari keluarga juga sudah termasuk dalam proses pengangkatan *ḥakam*, oleh karena itu proses ini dinamakan dengan *semi ḥakam*.

Selanjutnya penafsiran terhadap Ayat (2) Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989.

> Ayat (2) menyatakan bahwa: Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *ḥakam.*

dalam Ayat (2) Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, terdapat kata "dapat" bukan "wajib", jadi tidak ada kewajiban dalam pengangkatan *ḥakam* menurut pendapat hakim dalam kategori kedua ini.

B. Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Tentang Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*

1. Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Yang Mewajibkan Adanya *Ḥakam*

Dasar pandangan hakim PA Tuban yang mewajibkan adanya *ḥakam*, hampir sama dengan alasan pada pada analisis secara hukum positif sebelumnya, dua orang hakim yang termasuk kategori pertama, (yaitu yang mewajibkan adanya *ḥakam),* para hakim ini tetap pada prinsipnya yaitu melaksanakan atau menjalankan hukum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' :35,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًامِّنْ اَهْلِه وَّحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلاَحًايُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *ḥakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *ḥakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *ḥakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisa': 35).

Karena dari ketentuan ayat Al-Qur'an di atas, sudah jelas dikatakan bahwa "...jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang ḥakam dari keluarga laki-laki dan seorang ḥakam dari keluarga perempuan...". Secara *maqāṣid sharī'ah*, kedua hakim dalam kategori ini memaknai lafal di atas berdasarkan pada pemahaman arti lafal itu secara lahir, yakni menurut apa yang ditulis, terucap dan terdengar yang pengertiannya telah dipahami secara umum atau disebut dengan pemahaman secara lahir Naṣṣ.

Menurut Ẓāhiriyyah, Jika segala hukum telah disebutkan secara lahir nās sedangkan yang tidak ada naṣṣ-nya menjadi mubah secara otomatis, maka *qiyās* tidak diperlukan lagi dalam pencarian hukum. Karena dalam ayat tersebut sudah disebutkan "*kirimlah seorang ḥakam",* jika dimaknai secara lafal, pengangkatan *ḥakam* merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Jadi pandangan hakim yang mewajibkan adanya *ḥakam* ini, menurut penulis menggunakan pendekatan "Memahami Syariat Melalui Lahir Lafal" yang digunakan untuk memahami *Maqāṣid Sharī'ah* dalam QS. An-Nisa':35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika para hakim dalam kategori pertama ini, mewajibkan adanya *ḥakam* maka secara tingkatan *Maqāṣid Sharī'ah*, hal tersebut tergolong kebutuhan *ḍarūriyah*, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada (primer). Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terbengkalainya ke*maṣlaḥatan* hamba di dunia. Oleh karena itu pada pendapat hakim dalam kategori ini, keberadaan *ḥakam* sangat dibutuhkan dalam perkara cerai *shiqāq*.

2. Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim PA Tuban Yang Tidak Mewajibkan Adanya *Ḥakam*

kewenangan mengangkat *ḥakam* adalah kewenangan hakim majelis, jika dipandang tidak perlu menggunakan *ḥakam* maka pengangkatan *ḥakam* menjadi tidak wajib, agar prosesnya tidak lama. Dan dilihat yang lebih membawa maslahat dan prosesnya mudah. Karena dikhawatirkan jika mengangkat *ḥakam* prosesnya akan semakin lama dan biaya yang dikeluarkanpun semakin mahal, dan akan menyulitkan para pihak. Jika dikaitkan dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa': 35, terdapat anjuran tentang pengangkatan *ḥakam*, yakni dijelaskan bahwa,

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *ḥakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *ḥakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *ḥakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Menurut beberapa hakim, dalam ketentuan tersebut tidak ada keharusan dalam pengangkatan *ḥakam*, hanya saja disebutkan "...jika kamu khawatirkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang ḥakam dari keluarga laki-laki dan seorang ḥakam dari keluarga perempuan...*”*. Menurut Abd. Shomad, karena tidak setiap perselisihan suami istri memenuhi unsur *shiqāq* sesuai ketentuan surat An-Nisa’ ayat 35, maka keberadaan *ḥakam* tidak selalu wajib secara penafsiran bahasa, ayat tersebut dimulai dengan kata *“wain”* (jika kamu) yang berarti suatu syarat. Dalam tata bahasa arab kata *“in”* di sini berarti “*syartiyah*” suatu syarat yang harus terpenuhi. Dalam lingkup ayat ini syaratnya ialah k*hiftum* (takut, khawatir). Berlandaskan keterangan inilah para hakim dikategori kedua ini tidakmewajibkan adanya hakim.

Kemudian menurut Pendapat Sayyid Muhammad Rasjid Ridha, dalam *Tafsīr al Manār*. Rasjid Ridha menekan pada “pentingnya langkah praktis, guna memenuhi perintah tentang *ḥakam*, bukan pada hukumnya wajib atau sunnah”. Selain itu juga dilihat yang paling membawa maslahah buat para pihak. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan syariahnya karena Menurut Al-Shaṭibi, adanya hukum disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Jika dilihat dari pendekatan pemahaman terhadap ayat, para hakim dikategori kedua ini lebih menggunakan pendekatan *maqāṣid sharī’ah*, dengan “Berpegang pada makna di luar naṣṣ, yaitu secara *maṣlaḥah mursalah”*. Karena dipandang dengan tidak mengangkat *ḥakam*, akan lebih memudahkan para pihak yang berperkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kategori kedua ini, para hakim lebih menekankan pada apa yang lebih membawa maslahat dan tidak menyulitkan para pihak. Karena salah satu tujuan di syariatkannya suatu hukum (Islam) adalah untuk menghilangkan segala kesulitan.

Sesuai Firman Allah dalam surat al-Hajj: 78..

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: ...Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...
(QS. Al-Hajj/2 :78).

Oleh karena itu jika dilihat secara tingkatan *maqāṣid sharī'ah*, *ḥakam* disini tergolong dalam Kebutuhan *Tahsīniyat*, artinya bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan para pihak.

C. Pendapat Penulis Terhadap Pandangan hakim PA Tuban Tentang Peran Peran *Ḥakam* Dalam Perkara Cerai *Shiqāq*

Pada point ini, penulis akan memberikan sedikit tanggapan terhadap pandangan hakim PA Tuban tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *ṣhiqāq*. Berdasarkan hasil analisis di atas, baik secara hukum positif maupun *maqaṣid sharī'ah*, terhadap dua kategori pandangan hakim. Pertama, Pandangan hakim yang mewajibkan adanya *ḥakam.* kedua, Pandangan hakim tidak mewajibkan adanya *ḥakam.* kedua kategori ini jika dilihat menurut hukum positif dan *maqaṣid sharī'ah,* keduanya sama-sama sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) :35. Persamaan dari kedua kategori ini adalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para hakim sama-sama menggunakan ketentuan tentang *ḥakam* yang telah ditetapkan namun letak perbedaannya yaitu, dikategori pertama hakim melaksanakan peraturan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sedangkan dikategori kedua para hakim juga melaksanakan ketentuan yang ada namun lebih pada penafsiran terhadap isi yang terkandung dari ketentuan tersebut.

Menurut penulis kebijakan hakim terhadap pelaksanaan peraturan baik ditafsirkan maupun tidak keduanya sama-sama mempunyai kekuatan hukum, karena hal itu merupakan kewenagan hakim dalam memutus suatu perkara.

Dari kedua kategori di atas, penulis lebih condong dan setuju pada kategori yang kedua, yaitu pandangan hakim yang tidak mewajibkan adanya *ḥakam*. Karena pada kategori kedua ini, hakim lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum, yaitu menafsirkan Undang-Undang dan dilihat yang lebih membawa maslahat bagi para pihak. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan tujuan dishari'atkannya sebuah hukum. Menurut Abu Ishaq al-Shaṭibi dalam karya besarnya "*al-Muwaƒaqat*" bahwa "Sekali-kali tidaklah shari'at itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka". Oleh karena itu penulis lebih setuju pada kategori yang kedua karena dibalik penafsiran hakim terhadap ketentuan yang sudah ada mempunyai tujuan yakni tidak ingin menyulitkan para pihak dalam berperkara sehingga menggunakan hukum *rukhṣah* (keringanan) dengan tidak mewajibkan adanya *ḥakam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hakim PA Tuban tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*, yaitu dapat dikategorikan menjadi dua bagian; *pertama*, pandangan hakim yang menyatakan bahwa *ḥakam* itu wajib ada dalam perkara cerai *shiqāq*. *Kedua*, pandangan hakim yang menyatakan bahwa *ḥakam* tidak wajib ada dalam perkara cerai *shiqāq*.
2. Pandangan hakim PA Tuban tentang peran *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq*, dianalisis secara; hukum posistif dan *maqāṣid sharī'ah*.
   a. Analisis hukum posistif;

      Alasan hakim yang mewajibkan adanya *ḥakam*, karena para hakim dalam kategori pertama ini menjalankan apa yang telah ditetapkan menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan alasan hakim yang tidak mewajibkan adanya *ḥakam*, yaitu karena hakim dalam kategori kedua ini lebih pada penafsiran terhadap Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

   b. Analisis *maqāṣid sharī'ah*

      Pandangan hakim yang mewajibkan adanya *ḥakam;* dasar hakim mewajibkan yaitu karena ketentuannya sudah ada dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa':35. Pandangan ini menggunakan pendekatan *maqāṣid sharī'ah* dengan cara "Memahami Syariat Melalui Lahir Lafal". Jadi apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis dalam lafal tersebut itulah yang diterapkan. Sedangkan pada kategori kedua yaitu pandangan hakim yang tidak mewajibkan adanya *ḥakam* karena para hakim tersebut lebih menekankan pada apa yang lebih membawa maslahat dan tidak menyulitkan bagi para pihak dan pandangan ini menggunakan pendekatan *maqāṣid sharī'ah* secara "Berpegang pada Makna di luar Naṣṣ, yaitu secara *maṣlaḥah mursalah".*

B. Saran

Hakim memang punya kewenangan dalam menentukan suatu putusan. Terlebih lagi hakim juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan suatu peraturan jika terdapat perkara yang aturan hukumnya masih atau kurang jelas. Namun diharapkan penafsiran yang dilakukan oleh hakim benar-benar mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat.* Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 1999.

AD-Dimasyqi, Al- Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir.* Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2001.

Aminuddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2004.

Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama.* Bandung: CV. Diponegoro, 1991.

AS-Sayyid al-Iraqi, Butsainah. *Menyikap Tabir Perceraian.* Bandung: Pustaka Al-Sofwa, 2005.

Bagir Al-Habsyi, Muhammad. *Fiqih Praktis.* Bandung: Mizan. 2012.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid Sharī'ah Menurut Al-Shaṭibi.* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 1996.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.

Bungin, Burhan *Metode Penelitian Sosial.* Surabaya: Airlangga University Press. 2001.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Effendi, Satria. *Uṣul Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2005.

Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Suffah 103. *Tafsir Maqāṣidi –Kajian Tematik Maqāṣid Al-Sharī'ah.* Kediri: LIRBOYO Press. 2013.

Hakim, Ady Rahman. "Peranan *Ḥakam* Dalam Perkara Perceraian dengan Alasan *shiqāq* (Studi kasus Tahun 2008 di pengadilan Agama Ciamis)". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haq, Hamka. *Al*-Shaṭibi *-Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah Dalam Kitab al-Muwafaqat-*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2007.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Ismatullah, Deddy. et al...*Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama.* Bandung: Pustaka Attadbir, 2007.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqāṣid Sharī'ah.* Jakarta: AMZAH. 2013.

Junsel, Friade Alstra. "Kedudukan *Ḥakam* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang". Tesis-- Universitas Andalas, Padang, 2014.

Maftuhin, Adhi. *Gerbong II Pemikiran Islam: Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqāṣid sharī'ah*. Mesir: PCINU. 2016.

Mahbub, Roichan. "Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator dan *Ḥakam* Dalam Perkara *Shiqāq".*Skripsi --UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2014.

Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia.* Surabaya: Airlangga University Press, 1988.

Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid II*. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.

Rozana, Zulfa Arina. "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Perkara Perceraian *Shiqāq* Dalam Persidangan Perceraian". Skripsi--*IAIN Antasari, Banjarmasin,* 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah. Bandung: Al-Ma'arif.* 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shidiq, Sapiudin. *Uṣul Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-misbah.* Ciputat: Lentera Hati. 2000.

Shomad, Abd. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: kencana. 2012.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty, 1997.

S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung. 1995.*

Sugiyo. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Syaifuddin, Muhammad. et al., *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Perpustakaan Nasioanl RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id